

BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

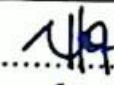
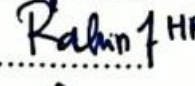
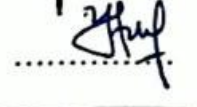
2023



UNIVERSITAS SARI MULIA

JL. PRAMUKA NO.2 BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN

Nama Dokumen	:	Pedoman Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia	
Tanggal Penyusunan	:	13 Juni 2023	
Tanggal Pengesahan	:	23 Juli 2023	
Disusun Oleh	:	Tim Penyusun : 1. Nila Sari, S.Pd 2. Irma Mulyani, S.Psi., Psikolog 3. Ratna Lindawati, S.Kom., MI.Kom 4. Samsul Hasan, S.Kom 5. Fachriyal Hami, S.Kep., Ns 6. Jami Hariadi Saputra, S.Kep., Ns 7. Parmini, A.Md. Far	1.  2.  3.  HR 4.  5.  6.  7. 
Diperiksa Oleh	:	Kepala Lembaga Student Affairs dan Alumni  <u>Rifa'atul Mahmulah, S.Kep., Ns., MSN</u> NIK. 1166062013061	
Diverifikasi Oleh	:	Wakil Rektor III Kemahasiswaan dan Kemitraan  <u>Dr. Adhiana Palimbo, S.Si.T., M. Kes., CIRR</u> NIK. 1166122004005	
Disahkan Oleh	:	Rektor Universitas Sari Mulia  <u>Dr. Hj. Idris Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd</u> NIK. 1166042009022	



BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS SARI MULIA
2023





YAYASAN INDAH BANJARMASIN
UNIVERSITAS SARI MULIA

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018
Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SARI MULIA**

REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Universitas Sari Mulia, seyogyanya mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai pendidikan yang bermanfaat;
- b. bahwa untuk mencapai kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Sari Mulia harus mempunyai Pedoman kemahasiswaan di Kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Tentang Pedoman Kemahasiswaan di Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan



Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08
Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 1
Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Sari Mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
TENTANG PEDOMAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SARI MULIA.
- Pertama : Penerapan Pedoman Kemahasiswaan Universitas Sari
Mulia diatur sepenuhnya oleh Rektor, Wakil Rektor I
dan Bagian Kemahasiswaan di lingkungan Universitas
Sari Mulia.
- Kedua : Mengesahkan dan menetapkan Pedoman
Kemahasiswaan bagi seluruh mahasiswa di
lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian
hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 26 Juli 2023

Universitas Sari Mulia



Dr. H/RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd
NIK : 11661042009022



PEDOMAN
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Untuk Kalangan Internal Universitas Sari Mulia

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab
Dr. Adriana Palimbo, S. Si.T., M. Kes

Ketua
Rifa'atul Mahmudah, S. Kep., Ns., MSN

Anggota
Nila Sari, S. Pd
Irma Mulyani, S. Psi., Psikolog
Jami Hariadi Saputra, S. Kep., Ns
Fachriyal Hami, S. Kep., Ns
Parmini, A.Md., Far

Editor
Samsul Hasan, S. Kom
Ratna Lindawati, M.I. Kom



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

Rektor Universitas Sari Mulia dengan sepenuh hati menyambut semua mahasiswa di Universitas Sari Mulia (UNISM). UNISM merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta ternama di Banjarmasin. UNISM memiliki 3 Fakultas yang terdiri dari Fakultas Kesehatan, Humaniora, dan Sains & Teknologi yang menawarkan 16 program studi.

UNISM merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar serta penyelenggara visi dan misi yang memegang prinsip kuat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Di dasarnya pada akronim UNISM yang berarti “*The Golden Rules*”: *kinship* (kekerabatan); *togetherness* (kebersamaan); & *sharing* (berbagi) menjadi pedoman untuk mempertahankan, mengembangkan dan memajukan UNISM kita tercinta.

Untuk melayani mahasiswa, UNISM mengedepankan karakter yang baik di jantung program seluruh layanan kegiatan kemahasiswaan, pengajaran, serta pembelajaran. UNISM juga didukung oleh tenaga pendidik dan administrasi profesional yang akan membantu mahasiswa untuk beradaptasi serta mampu menorehkan prestasi-prestasi yang sungguh luar biasa.

Oleh karena itu, anda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan bersungguhsungguh dalam mengikuti proses pembelajaran di UNISM sehingga jangan ragu untuk selalu berkolaborasi serta bertanya jika membutuhkan segala hal yang memang berkaitan dengan Pendidikan khususnya di kemahasiswaan.

Semoga anda mampu memenuhi hal-hal tersebut di atas dan melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab dan keikhlasan hati sehingga Insyaa Allah kami dapat membantu anda menjadi lulusan yang berguna bagi bangsa dan negara. Semangat berkarya dan berprestasi seluruh mahasiswa UNISM untuk Indonesia Maju, dan UNISM Satu Langkah di Depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya bagi kita semua. Amin. *Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Banjarmasin, Juli 2023
Rektor

Dr. Hj. Rr Dwi Sogi Sri Redjeki, S.KG., M.Pd
NIK. 1166042009022



SAMBUTAN WAKIL REKTOR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KEMITRAAN

Selamat Datang Mahasiswa di kampus Universitas Sari Mulia (UNISM). Kami berharap Anda semua dapat meraih cita-cita yang Anda harapkan melalui serangkaian proses pembelajaran di UNISM. Jadikan UNISM sebagai “rumah kedua” yang membuat Anda merasa betah dan nyaman karena dapat belajar dengan fasilitas (akademik dan non akademik) yang sangat menunjang keberhasilan Anda dalam menuntut ilmu.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan kepada mahasiswa, maka UNISM secara khusus memiliki Lembaga *Student Affairs & Alumni* (LSAA) yang terdiri dari enam subdivisi, yaitu *Student Development, Student Service, Student Support, Career Development Centre, Scholarship, dan Alumni Relations* dimana di dalam 6 bidang tersebut di klasifikasikan secara mendetail menjadi: Bidang Pengembangan dan Penalaran dan Kreativitas; Bidang Kesejahteraan dan Kewirausahaan; Bidang minat, bakat dan Organisasi Kemahasiswaan; Bidang Penyelarasan dan Pengembangan Karir serta Layanan Alumni; Bidang Pengembangan Mental Spiritual Kebangsaan; Bidang Internasionalisasi.

Setiap masing-masing divisi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang dapat dibaca pada bagian-bagian dalam buku ini. LSAA berusaha mendukung dan memberikan layanan kepada mahasiswa khususnya dalam upaya pemenuhan *soft skills*. Seorang mahasiswa yang unggul diharapkan tidak hanya dalam sisi *hard skills*, namun juga *soft skills*. Salah satu indikator pencapaian *soft skills* adalah pemenuhan poin SKKM (Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa).

Salah satu poin penting yang disebutkan dalam visi UNISM adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional. Artinya, UNISM ingin agar lulusannya menjadi lulusan yang sempurna, yaitu memiliki *hard skills* dan *soft skills*. Selamat datang dan selamat berprestasi di UNISM.

Banjarmasin, Juli 2023
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan &
Kemitraan

Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T.,M.Kes
NIK. 1166122004005



SAMBUTAN
KETUA LEMBAGA *STUDENT AFFAIRS & ALUMNI*
UNIVERSITAS SARI MULIA

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia. Buku Pedoman Kemahasiswaan ini merupakan pedoman yang disusun oleh Tim di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Sari Mulia. Pedoman ini menggambarkan tentang profil *student affairs & alumni* serta memuat berbagai layanan dan SOP diagram alir bidang kemahasiswaan dan alumni di lingkungan kampus UNISM.

Kegiatan kemahasiswaan dan alumni merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan kampus yang produktif, inovatif serta dinamis. Berbagai kegiatan kemahasiswaan dan alumni diharapkan mampu menggali potensi mahasiswa sebagai aset bangsa serta *agent of change* dalam mewujudkan visi dan misi UNISM dalam mencetak lulusan yang mampu berdaya saing Internasional

Dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, mahasiswa diharapkan senantiasa menjunjung tinggi almamater UNISM yang selalu mengedepankan etika, moral dan berperilaku santun di saat mengikuti perkuliahan, kegiatan organisasi maupun beragam kegiatan lainnya di masyarakat sesuai dengan akronim UNISM “*The Golden Rules: Kkinship, Togetherness, & Sharing*”. Oleh karena itu, diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi sumber informasi dan acuan bagi Sivitas akademika.

Kepada para anggota tim yang telah bekerja keras menyusun pedoman ini diucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat menjadi dasar untuk memberikan layanan kemahasiswaan yang lebih maksimal dan mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semua. Aamiin.

Banjarmasin, Juli 2023

Ketua Lembaga Students Affairs & Alumni

Rifa’atul Mahmudah, S. Kep., Ns., MSN
NIK. 1166062013061



VISI DAN MISI

UNIVERSITAS SARI MULIA

Visi :

Menjadi Universitas unggul dalam mengembangkan kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan secara professional, bermutu, dan berdaya saing
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati local
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian kekayaan lokal menuju internasional meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
4. Menjalin kemitraan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan luaran yang berdaya saing Internasional.



VISI DAN MISI
LEMBAGA *STUDENT AFFAIRS & ALUMNI*
UNIVERSITAS SARI MULIA

Visi :

Menjadi Lembaga Unggul di bidang kemahasiswaan dalam berprestasi, berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

Misi :

1. Mengembangkan potensi mahasiswa melalui kegiatan ekstra-kurikuler
2. Mengembangkan tata kelola organisasi yang baik di lingkungan mahasiswa berbasis *leadership*
3. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan mendorong Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai kampus berprestasi Internasional
4. Mengembangkan kegiatan *student welfare* dengan melakukan *entrepreneurship* serta memberi kesempatan dalam memperoleh beasiswa
5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dengan mengembangkan penelitian budaya dan pengabdian masyarakat tentang kekayaan hayati local di kalangan mahasiswa yang berkolaborasi dengan pendamping
6. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermutu, dan berdaya saing Internasional

TIM BIDANG KEMAHASISWAAN



**Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan dan Kemitraan**

Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T., M.Kes.,
CIRR



Ketua LSAA

Rifa'atul Mahmudah, S.Kep., Ns.,
MSN



**Divisi Pengembangan Karakter,
Minat & Bakat**

Irma Mulyani, S.Psi., Psikolog



**Sekretaris Lsaa & Divisi Peningkatan,
Penalaran & Kreativitas**

Nila Sari, S.Pd



Kesejahteraan

Fachriyal Hami, S.Kep., Ns



**Pusat Pemberdayaan Alumni
dan Kewirausahaan**

Jami Hariadi Saputra, S.Kep., Ns



**Staff Minat Bakat dan
Penalaran Serta Kreativitas**

Ratna Lindawati, M.I.Kom



**Sistem Informasi, Entrepreneur
dan Kesejahteraan**

Samsul Hasan, S.Kom



**Staff Career Development
Centered**

Parmini, Amd., Far

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1

BAB II ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

5

BAB III TUPOKSI BIDANG KEMAHASISWAAN

15

BAB IV TATA TERTIB MAHASISWA

23

BAB V ORGANISASI MAHASISWA

28

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

34

LAMPIRAN

36

Hymne Universitas Sari Mulia

Universitas Sari Mulia

Terhampar Luas di Cakrawala

Turut mencerdaskan bangsa Bersama almamaterku

Wadah unggulan bangsaku

Menjunjung.....tinggi.....panggilan.....jiwa.....

Majulah.....jayalah.....Sari Mulia.....

Kumandangkanlah pustaka ilmu mu

Teguhkanlah semangat Pancasila

Universitas Sari Mulia.....

Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Sentosakanlah budaya negri mu

Tegapkanlah langkah Bersama

Universitas Sari Mulia.....

Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Mars Universitas Sari Mulia

Dharma Bakti Sivitas Akademika

Universitas Sari Mulia Berjaya

Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa

Sari Mulia terdepan dan terpecaya

Padukan Karsa dan citamu

Selaraskan jiwa Bersama

Universitas unggulan banuaku

Sari Mulia berkarakter

#Intro

Dharma Bakti Sivitas Akademika

Universitas Sari Mulia Berjaya

Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa

Sari Mulia terdepan dan terpecaya

Tingkatkan Karya dan baktimu

Harumkan Bangsa Indonesia

Universitas Panutan Negeriku

Sari Mulia Berkarakter.....

Sari Mulia Berkarakter.....

Mari.....Bersama.....Universitas.....Sari.....Mulia.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Kelembagaan Bidang Kemahasiswaan UNISM

1. Latar Belakang

Universitas Sari Mulia (UNISM) merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar serta penyelenggaraan visi dan misi UNISM yang memegang prinsip kuat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Prinsip tersebut tersirat dalam akronim “UNISM” yang berarti “*The Golden Rules*”: *kinship* (kekerabatan); *togetherness* (kebersamaan); & *sharing* (berbagi) menjadi pedoman untuk mempertahankan, mengembangkan dan memajukan UNISM.

Mahasiswa merupakan aset nasional dan sumberdaya manusia yang strategis, maka perlu diberi peluang seluas-luasnya untuk mengaktuliasasikan dirinya secara utuh yaitu: Sebagai sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang sekaligus juga sebagai mitra dosen dalam proses pengembangan diri mahasiswa sebagai unsur terpelajar dari generasi muda, mahasiswa harus senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakatnya dan sebagai warga negara yang telah dewasa, maka mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lain. (Pola Pengembangan Kemahasiswaan Dikti, 2010).

Mahasiswa UNISM berasal dari latar belakang dan kultur budaya yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan dan strategi khusus dalam memecahkan berbagai permasalahan mahasiswa khususnya permasalahan yang berasal dari keanekaragaman tersebut. Strategi dan pendekatan yang tepat akan menentukan pemahaman terhadap kondisi dan situasi serta masalah-masalah kemahasiswaan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di UNISM dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi

suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan pembinaan mahasiswa adalah untuk menjadikan mahasiswa sebagai insan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, memiliki kesehatan jasmani, rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan utama dari pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat pendidikan dengan baik, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan visi misi UNISM. Untuk menjalankan fungsi dan kegiatan kehidupan kampus yang baik maka diperlukan adanya ketentuan tata tertib yang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tri dharma perguruan tinggi serta kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut, maka diperlukan pendidikan dan pembinaan terhadap mahasiswa. Adapun bentuk pembinaan kemahasiswaan yang diperlukan dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas, maju dan mandiri yaitu dapat dilakukan melalui pemberian peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif untuk mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Buku Pedoman Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Permenristekdikti RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998,
- k. Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam Kehidupan kampus,
- l. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- m. PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
- n. PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
- o. PP No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan pendidikan Tinggi
- p. Panduan Sistem Informasi Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan (SIMKATMAWA)
- q. SK pendirian UNISM No 1166/KPT/I/2018
- r. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembaharuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Sari Mulia
- s. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia tentang Pedoman Akademik
- t. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pedoman Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia

3. Tujuan

a. Tujuan Umum

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk mahasiswa berakarakter, berakhlak mulia, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

b. Tujuan khusus:

- 1) Memberikan jaminan mutu input mahasiswa yang telah terencana sistem seleksinya dengan baik sesuai dengan Visi dan Misi UNISM.
- 2) Menjadi pedoman bagi setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNISM dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- 3) Menjadi pedoman bagi para pejabat yang berkaitan dengan pendampingan kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.
- 4) Memberikan jaminan dikembangkannya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mengarah pada formasi pribadi mahasiswa yang berkualitas secara akademik dan non akademik.
- 5) Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa terimplementasi secara baik.
- 6) Mengagregasi dan mengkomunikasikan antara kepentingan Universitas, mahasiswa dan alumni maupun mitra kerja.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proses pembimbingan mahasiswa di Universitas Sari Mulia meliputi kegiatan bimbingan konseling, minat bakat, *leadership*, pengembangan mental spiritual kebangsaan, internasionalisasi, serta kesejahteraan seperti; beasiswa, kesehatan, dan kewirausahaan, penyalarsan dan Pengembangan karir serta layanan alumni. Proses pendampingan kegiatan kurikuler mencakup proses pendampingan mahasiswa dalam pencapaian standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler mencakup kegiatan dalam bidang penalaran, minat, bakat, seni, olah raga, dan kerohanian yang diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan potensi mahasiswa.

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang pedoman layanan kemahasiswaan tetapi juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Kondisi Objektif Mahasiswa Universitas Sari Mulia

Pembinaan kemahasiswaan UNISM merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan berdasarkan kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi mahasiswa UNISM dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu, yaitu:

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang social ekonomi dan social budaya yang beragam
2. Berasal dari daerah yang berbeda-beda, Sebagian besar dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan dari luar daerah lainnya.
3. Mempunyai basic keagamaan yang berbeda-beda
4. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan Sebagian kecil berusia dewasa
5. Motivasi mahasiswa memilih UNISM juga beragam. Salah satunya untuk membina dirinya sesuai dengan ciri khas dari Visi Misi UNISM yang ingin menjadi pusat unggulan pengembangan bidang kemahasiswaan yang unggul dalam berprestasi, berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

B. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan di Universitas Sari Mulia meliputi: 1) Bidang Pengembangan Penalaran dan Kreativitas, 2) Bidang Minat, Bakat, *leadership*, dan Keorganisasian Mahasiswa, 3) Bidang Kesejahteraan; seperti: beasiswa, Kesehatan, dan kewirausahaan. 4) Bidang Penyelarasan dan Pengembangan Karir serta Layanan Alumni.

1. Bidang Pengembangan Penalaran dan Kreativitas

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap yang berkarakter serta cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk hidup yang berfikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berfikir yang dimiliki oleh seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa.

Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri dari: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, pengabdian mahasiswa, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya inovatif, lomba-lomba yang terkait dengan kegiatan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain.

a. Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (*research*) dan pengabdian yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang visi misi perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas, Dan Jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat Universitas, Regional Dan Bahkan Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan

pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

- c. Pendidikan, Pelatihan, *workshop*
- d. Musyawarah/ diskusi
- e. Perlombaan/ Kompetisi
- f. Expo
- g. Ekspedisi

2. Bidang Minat, Bakat, dan Keorganisasian

Mahasiswa UNISM mempunyai latar belakang heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa dalam menempuh studi. Mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut, bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, panahan atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan.

a. Layanan Minat dan Bakat

Universitas Sari Mulia Banjarmasin melaksanakan kegiatan minat dan bakat dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Ada 22 kegiatan UKM Universitas Sari Mulia dilaksanakan pada hari dan waktu yang telah ditetapkan.

b. Layanan Leadership

Layanan Pengembangan Leadership adalah layanan yang disediakan bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kemampuan kepemimpinan mahasiswa. Program layanan ini berpedoman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berupa:

- 1) Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Pra Dasar & Dasar
- 2) Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Menengah
- 3) Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Lanjutan

c. Selain kegiatan tersebut *leardership* juga Layanan Pengembangan Keorganisasian Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab dengan dibentuknya kegiatan organisasi mahasiswa (ORMAWA) pada tingkat Universitas, fakultas dan program studi.

3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan

Bidang kesejahteraan yang ada di UNISM terdiri dari layanan beasiswa, layanan Kesehatan, bimbingan konseling, dan pemberdayaan alumni.

a. Beasiswa

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang berprestasi yang memiliki ekonomi kurang sesuai syarat yang ditetapkan Universitas Sari Mulia. Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan non-akademik serta keteladanan/ kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi mereka. Dimana ada dua jenis beasiswa yang terdiri dari:

- 1) Program Pemerintah

Melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang terdiri dari 2 skema yaitu:

- a) KIP Kuliah Merdeka yang terpilih menerima bantuan **Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup**;
- b) KIP Kuliah Merdeka yang hanya menerima bantuan **Biaya Pendidikan**.

2) Program UNISM

Universitas juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik, maupun non akademik yang memiliki perekonomian kurang, yaitu Beasiswa Prestasi dan Beasiswa UNISM Cerdas (**Lihat Pedoman Beasiswa**)

b. Pelayanan Kesehatan

Program pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan dengan cuma-cuma bagi mahasiswa. Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas Klinik Pendidikan Sari Mulia. Seluruh mahasiswa Universitas Sari Mulia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Klinik Pendidikan Sari Mulia dengan membawa kartu BPJS yang telah didaftarkan untuk mendapatkan layanan kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan mendapatkan obat sesuai dengan yang diresepkan melalui Apotek Pendidikan Sari Mulia sesuai dengan obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

c. Layanan Bimbingan dan Konseling

Selain pelayanan kesehatan fisik, mahasiswa juga perlu disediakan layanan bimbingan dan konseling. Layanan Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Sari Mulia untuk menyelesaikan permasalahannya. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/ psikologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya.

Layanan ini terdiri dari layanan oleh Konselor dan Psikolog. Universitas Sari Mulia Banjarmasin memiliki tenaga bimbingan dan konseling (konselor) dimana kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan secara terjadwal, berdasarkan rujukan maupun

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tenaga Psikolog yang memberikan layanan dan keahlian dengan melakukan diagnosis, intervensi langsung, konsultasi, pendidikan, evaluasi dan pelacakan kembali terhadap hasil penanganan (konseling) mahasiswa berdasar kebutuhan institusi. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling diberikan berupa:

1) Layanan Konselor

- a) Pemberian layanan pembelajaran (penguasaan konten) yakni layanan konseling yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan dirinya berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- b) Pemberian layanan informasi yaitu memberi informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar mereka memiliki pengetahuan (informasi) yang memadai, baik tentang dirinya maupun tentang lingkungannya (kampus dan lahan praktik).
- c) Layanan program pengembangan mahasiswa yaitu pendampingan mahasiswa dengan upaya pengembangan minat dan profesi dan kegiatan khusus berupa persiapan pra ujian akhir dan persiapan dalam memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mahasiswa tingkat akhir bekerjasama dengan Unit CDC (*Career Development Center*).
- d) Layanan Home Visit atau kunjungan rumah. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung layanan konseling untuk memperoleh informasi dan data langsung tentang permasalahan mahasiswa agar permasalahan mahasiswa dapat terselesaikan melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai keperluan dan masalah yang dihadapi terutama terkait mahasiswa yang tidak hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus atau lahan praktik tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi via telepon.

2) Layanan Psikolog

- a) Tingkat I (psikodiagnostik); meliputi pelayanan psikolog di Universitas Sari Mulia dalam menyelenggarakan psikotes (mahasiswa dengan permasalahan belajar dan sosial, penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan), kemudian pemberian laporan tertulis yang memberi gambaran kelemahan dan kekuatan yang terungkap oleh tes tersebut.

- b) Tingkat II (klinis dan konseling); meliputi perhatian psikolog di Universitas Sari Mulia terhadap mahasiswa yang bersifat menyeluruh sehingga dapat membantu institusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa. Pada tingkat ini peran psikolog erat dengan masalah kelompok dalam kelas dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kelas mahasiswa.
- c) Tingkat III (organisasi); meliputi keterlibatan psikolog di Universitas Sari Mulia dalam tindakan yang menyangkut kebijakan dan prosedur institusi dalam pengembangan dan evaluasi program serta pelayanan konseling kepada mahasiswa.

4. Pengembangan Mental Spiritual Kebangsaan

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa.

5. Kegiatan Mahasiswa Internasional

Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (*global citizen*), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

6. Layanan Bimbingan Karir, *Tracer Study*, Pemberdayaan Alumni dan Kewirausahaan

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan alumni perlu ditingkatkan melalui pusat karir (*Career Development Center*). Divisi ini perlu segera dimantapkan wadah keorganisasiannya, termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah. Sehingga, alumni UNISM dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan Sivitas Akademika UNISM.

a) Layanan Bimbingan Karir

Layanan bimbingan karir kepada mahasiswa dan alumni dikoordinir oleh divisi *Career Development Center* (CDC). Melalui CDC UNISM diberikan beberapa layanan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk dapat melakukan perencanaan karir. Bimbingan karir di laksanakan dengan beberapa kegiatan seminar karir dalam bentuk kegiatan *Career Talk*, serta kegiatan pelatihan perencanaan karir dalam bentuk pelatihan *softskill* atau

pelatihan keahlian teknis dalam bentuk *Career Coaching* yang diikuti oleh mahasiswa dengan tema yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dari program studi, kegiatan perencanaan karir berikutnya adalah *Career Days & Job Fair* yang di khususkan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. Bimbingan karir dilakukan dengan memberikan layanan Konseling Karir yang dilayani oleh Psikolog dan juga alumni dapat mengakses informasi lowongan kerja melalui Web CDC dan Media Sosial CDC Universitas Sari Mulia.

b) *Tracer Study*

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuesioner yang mengacu pada *Tracer* Kemendikbud dan kebutuhan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

1) Metode *Tracer Study*

- (a) Penyebaran informasi melalui sosial media secara *online* seperti *Whatsapp*, *Line*, *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* yang digunakan untuk pelacakan, pemantauan perkembangan karir alumni, dan juga wadah bagi alumni untuk menyampaikan perkembangan karirnya ke Universitas Sari Mulia.
- (b) Penyebaran informasi melalui website: CDC Universitas Sari Mulia secara *online* melalui laman *tracer study* <http://tracer.unism.ac.id/>
- (c) Menghubungi alumni melalui telephone atau jejaring sosial.
- (d) Mendatangi langsung instansi tempat alumni bekerja.

c) Waktu Pelaksanaan *Tracer Study*

Pelaksanaan *Tracer Study* dilaksanakan pada setiap tahun akademik dengan target responden adalah lulusan yang telah lulus 1 tahun dengan fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, serta mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilalui alumni di Universitas Sari Mulia.

1) Mekanisme *Tracer Study*

Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* meliputi

- a) Penyusunan Kuisisioner
- b) Penentuan alumni,
- c) Penyebaran Kuesioner

- d) Pengumpulan data; dan
- e) Analisis dan pelaporan.

d) *Proses Tracer Study*

Proses Tracer Study dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Penentuan kuisioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan *survey*, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan *survey*, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan, membuat kuesioner, update data alumni yang akan di *survey*.
- 2) Penyebaran kuesioner dilakukan oleh tim *Tracer Study*, melalui WA, email, website dan telepon.
- 3) Tahap pengumpulan data dilakukan web <http://tracer.unism.ac.id/>
- 4) Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 5) Melakukan *entry* data dan *editing*
- 6) Analisis data
- 7) Persiapan laporan
- 8) Melakukan desiminasi hasil pelaksanaan dan hasil *Tracer Study* Universitas Sari Mulia kepada Rektor, wakil rektor, ketua jurusan dan seluruh dosen

e) *Pemberdayaan Alumni*

Pemberdayaan alumni Universitas Sari Mulia dilakukan dengan bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sari Mulia (IKA UNISM) dan *Career Development Center* (CDC) Universitas Sari Mulia. Pemberdayaan alumni dilaksanakan sebagai bentuk loyalitas alumni kepada almamater untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sari Mulia, membangun rasa solidaritas sosial alumni dan kepedulian kepada Universitas Sari Mulia, memberikan pengetahuan dan motivasi bagi seluruh mahasiswa dan alumni Universitas Sari Mulia, dan menunjukan rasa saling mendukung sesama alumni dan almamater Universitas Sari Mulia. Salah satu bentuk

kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni adalah dengan melaksanakan seminar ataupun berbagi pengetahuan kepada mahasiswa dan alumni, selain itu keterlibatan alumni juga di tunjukan dengan adanya pengumpulan sumbangan alumni dari alumni Universitas Sari Mulia setiap angkatan lulusan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan kualitas pendidikan Universitas Sari Mulia dalam menunjang penambahan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Sari Mulia. Selain itu bentuk persaudaraan dan kerjasama tim IKA UNISM juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat (PkM) dan juga keterlibatan alumni sebagai nara sumber dan motivator bagi mahasiswa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh divisi CDC UNISM.

f) Kewirausahaan

Layanan kewirausahaan adalah layanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa UNISM. Bentuk layanan yang diberikan adalah dengan memfasilitasi Mahasiswa yang ingin berwirausaha dan berkeinginan menjadi *Entrepreneur* sukses. Layanan ini di fasilitasi dengan diadakannya expo kewirausahaan, workshop, atau kegiatan-kegiatan *entrepreneurship* lainnya serta yang diadakan oleh pusat prestasi nasional.

BAB III

TUPOKSI BIDANG KEMAHASISWAAN

A. Bidang Pengembangan Penalaran dan Kreativitas

1. Tugas Pokok Fungsi

- a. Melakukan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
- b. Mengkaji kegiatan atau kompetisi yang akan diikuti
- c. Memberikan informasi mengenai kegiatan kepada masing-masing fakultas
- d. Menerima laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh fakultas
- e. Melakukan Seleksi tingkat Universitas untuk kegiatan sesuai bidang
- f. Mengajukan pembuatan Surat Keputusan (SK) terkait kegiatan sesuai bidang
- g. Mengajukan pembuatan Surat Tugas (ST) terkait kegiatan dalam rangka lomba-lomba/ajang tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional.
- h. Melakukan Pendaftaran Kegiatan sesuai bidang
- i. Melakukan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Tingkat Nasional

Penalaran:

- 1) Kompetisi Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KNMIPA PT)
- 2) *National University Debate Championship* (NUDC)
- 3) Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)
- 4) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)
- 5) Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
- 6) Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data)
- 7) Medical Online Championship (MOC)
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
- 9) Abdidaya Ormawa

10) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)

Kreativitas:

- 1) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
- 2) Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM).
- 3) Kontes Robot Indonesia (KRI)
- 4) Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)
- 5) Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK)
- 6) Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)
- 7) Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)
- 8) Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
- 9) Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)

B. Bidang Kesejahteraan dan Kewirausahaan

1. Tugas Pokok Fungsi

- a. Mengelola beasiswa pemerintah maupun non pemerintah untuk mahasiswa
- b. Membantu proses asuransi untuk mahasiswa
- c. Mengajukan pembuatan Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST) sesuai kebutuhan bidang
- d. Menerima laporan beasiswa dari jurusan
- e. Menyusun laporan beasiswa untuk Universitas
- f. Memberikan informasi mengenai kegiatan beasiswa kepada masing-masing jurusan
- g. Mengelola kegiatan kewirausahaan mahasiswa
- h. Mengelola pameran dan ekspo kewirausahaan
- i. Melakukan Seleksi tingkat Universitas untuk kegiatan sesuai bidang
- j. Melakukan pendaftaran kegiatan sesuai bidang
- k. Melakukan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Kegiatan Kewirausahaan

Kewirausahaan yang dilaksanakan di UNISM ada 2 jenis kegiatan yaitu:

- a. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional
 - 1) Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo
 - 2) Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM)
 - 3) Program Kewirausahaan Vokasi (PKV)
 - 4) Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK).
- b. Dilaksanakan UNISM
 - 1) Expo Kewirausahaan Mahasiswa
 - 2) Kompetisi Bisnis Mahasiswa
 - 3) Workshop Kewirausahaan

3. Jenis Beasiswa

a. Program Pemerintah

Melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang terdiri dari 2 skema yaitu:

- 1) KIP Kuliah Merdeka yang terpilih menerima bantuan **Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup**;
- 2) KIP Kuliah Merdeka yang hanya menerima bantuan **Biaya Pendidikan**.

b. Program UNISM

Universitas juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik, maupun non akademik yang memiliki perekonomian kurang, yaitu Beasiswa Prestasi dan Beasiswa UNISM Cerdas (**Lihat Pedoman Beasiswa**)

C. Bidang Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan

1. Tugas Pokok Fungsi

- a. Melakukan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
- b. Mengkaji kegiatan atau kompetisi yang akan diikuti
- c. Memberikan informasi mengenai kegiatan kepada masing-masing jurusan

- d. Menerima laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh jurusan
- e. Mengelola kegiatan organisasi kemahasiswaan seperti BEM, DPM, HIMA/HMJ
- f. Mengelola Sistem Informasi mengenai peningkatan kemahasiswaan (SIMKATMAWA)
- g. Meningkatkan *softskill* dan prestasi bagi keanggotaan organisasi.
- h. Melaksanakan koordinasi dan memantau terlaksananya semua proses administrasi di bidang minat bakat dan kegiatan terkait.
- i. Mengajukan pembuatan Surat Keputusan (SK) terkait kegiatan sesuai bidang
- j. Mengajukan pembuatan Surat Tugas (ST) terkait kegiatan dalam rangka lomba-lomba/ajang tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional.
- k. Melakukan pendaftaran kegiatan sesuai bidang
- l. Melakukan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Kegiatan

- a. Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional
 - 1) Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI)
 - 2) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
 - 3) Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS)
 - 4) Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN (Asean University Games)
 - 5) Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
- b. Dilaksanakan oleh UNISM

Kegiatan ekstrakurikuler dan *softskill* yang terdiri dari:

 - 1) Debat Bahasa Indonesia
 - 2) Debat Bahasa Inggris
 - 3) Pusat Informasi & Konseling (PIK)
 - 4) Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM)
 - 5) Paduan Suara

- 6) Tari
- 7) Seni Musik
- 8) Content Creator
- 9) Fashion & MC
- 10) Basket
- 11) Voli
- 12) Bulutangkis
- 13) Beladiri
- 14) Futsal
- 15) Panahan
- 16) Atletik
- 17) Mapala
- 18) Catur
- 19) Habsy & KDI UDK Al-Banjari (Rohani Islam)
- 20) SWASTIKA DHARMA (Rohani Hindu)
- 21) PERMAKRISALI (Rohani Kristen)
- 22) Pramuka

D. Bidang Pengembangan Mental Spiritual Kebangsaan

1. Tugas Pokok Fungsi

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dalam mengembangkan mental dan spiritual kebangsaan mahasiswa.
- b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, karakter dan rasa kebangsaan.
- c. Mengembangkan kecakapan intelektual mahasiswa sebagai calon cendekiawan masa depan yang tekun mencari dan membela kebenaran ilmiah.
- d. Menumbuhkan kembangkan kreativitas, sangat inovasi, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan daya saing serta martabat bangsa.
- e. Meningkatkan kualitas kepemimpinan insan mahasiswa yang menghargai nilai-nilai martabat kebhinekaan.

- f. Menanamkan rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa sebagai warga negara Indonesia dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.
- g. Mengembangkan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian masyarakat.
- h. Mengembangkan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Melakukan hubungan koordinasi dengan bagian lain dilingkungan lembaga.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Kegiatan

- a. Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional
 - 1) Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)
 - 2) Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
- b. Dilaksanakan oleh UNISM
 - 1) Habsy & KDI UDK Al-Banjari (Rohani Islam)
 - 2) SWASTIKA DHARMA (Rohani Hindu)
 - 3) PERMAKRISALI (Rohani Kristen)
 - 4) Kegiatan Seminar, Workshop, Konseling yang di Kelola tim Satuan Tugas (SATGAS) yang sudah ditetapkan UNISM, antara lain: a) Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; b) Satgas Pembinaan Karakter, Bela Negara, dan Wawasan Kebangsaan; c) Satgas Anti Intoleransi, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi; dan d) Satgas Anti Narkotika

E. Bidang Internasionalisasi

1. Tugas Pokok Fungsi

- a. Menyusun rencana dan program kerja dalam kegiatan bidang internasional.
- b. Menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa untuk meningkatkan kemauan melatih diri dengan rajin agar mampu bersaing secara nasional dan atau internasional.

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Kegiatan

- a. Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional
 - 1. Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/ World Debate Championship (WUDC).
 - 2. International Mathematics Championship (IMC)
 - 3. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (Universiade)
 - 4. Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN (POM ASEAN)
 - 5. ABU Robocon (Kompetensi Robot Se ASIA-PASIFIK)
 - 6. Robot Pemadam Api Internasional
 - 7. Robot Sepakbola Internasional
 - 8. SUKMALINDO
- b. Program yang dilaksanakan UNISM untuk kegiatan internasional di adakan setiap tahun dalam acara *Creativity in Campus* (CIC)

F. Bidang Penyelarasan dan Pengembangan Karir serta Layanan Alumni

1. Tugas Pokok Fungsi

- a. Perencanaan program pengembangan karir agar lulusan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mampu melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi dan mampu berwirausaha.
- b. Mengkoordinasikan tugas tim pelaksana baik antar tim maupun hubungan tim dengan pimpinan fakultas dan program studi.
- c. Mengembangkan jaringan informasi pasar kerja tenaga kesehatan di dunia usaha dan industry (DUDI) baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan karir lulusan.
- e. Membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan program seminar dan pelatihan
- f. Melaksanakan penyajian data dan informasi kegiatan mahasiswa dan bursa kerja.
- g. Menyusun laporan secara berkala pelaksanaan pengembangan karir lulusan.

- h. Melakukan hubungan koordinasi dengan bagian lain di lingkungan lembaga.
- i. Menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa untuk meningkatkan kemauan melatih diri dengan rajin agar mampu bersaing secara global.
- j. Menyiapkan perangkat IT untuk mendukung tim.
- k. Menyebarluaskan informasi Pusat Karir melalui *website* maupun media sosial lainnya.
- l. Melaksanakan *tracer study*.
- m. Melakukan monitoring terhadap rencana dan pelaksanaan Program Pusat Karir.
- n. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pusat Karir.
- o. Membuat laporan pusat karir
- p. Mengkoordinir Alumni dalam keterlibatan penelitian dosen UNISM berkoordinasi dengan LPPM
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Kegiatan

- a. Program dari Kemendikbudristek
 - 1) Hibah Pengembangan Pusat Karir PTN dan PTS (*Tracer Study*)
 - 2) Hibah Pengembangan Layanan Pusat Karir Lanjutan
- b. Dilaksanakan oleh UNISM
 - 1) Pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni.
 - 2) Seminar dan/atau workshop pengelolaan karir mahasiswa dan/atau alumni.
 - 3) Pendidikan dan pelatihan karir bagi mahasiswa dan/atau alumni.
 - 4) Mengelola *website* dan/atau sistem informasi untuk informasi dan pengelolaan karir mahasiswa dan/atau alumni.
 - 5) Kegiatan penelusuran alumni melalui *tracer study*.
 - 6) Mengelola *website* dan/atau sistem informasi yang berisi informasi dan/atau angket *tracer study* untuk alumni.

BAB IV

TATA TERTIB MAHASISWA

A. Peraturan





KAWASAN BEBAS ROKOK UNIVERSITAS SARI MULIA

TERMASUK SELURUH GEDUNG/BANGUNAN, RUANG KELAS,
SELASAR/TERAS, TOILET, KANTIN, HALAMAN TERBUKA/TERTUTUP,
TAMAN, AREA PARKIR, LAPANGAN OLAHRAGA, CAFE, GROCERY UNISM
DAN BAGIAN-BAGIAN LAIN DI SEPANJANG PAGAR BATAS UNISM

SELURUH CIVITAS AKADEMIKA UNISM **DILARANG MENGGUNAKAN, MENGHISAP,
MEMPROMOSIKAN DAN ATAU MENJUAL ROKOK / ROKOK ELEKTRIK DI SELURUH
KAWASAN KAMPUS UNISM**



SANKSI

Tertangkap Pertama kali : **Surat Peringatan I (SPI)**
Tertangkap kedua kali : Surat Peringatan II (SPII) dan Skorsing 5 hari kuliah
Tertangkap ketiga kali : Surat Peringatan III (SPIII) dan Skorsing 1 semester




KATAKAN TIDAK PADA NARKOBA



**SANKSI
BAGI PENGGUNA**

Pemberian Surat Peringatan (SP3) dan Pemberhentian/ skorsing selama jangka waktu tertentu (Minimal 6 Bulan)

**SANKSI
BAGI PENGEDAR**

Pemberhentian secara tidak hormat dan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Sari Mulla




STOP KEKERASAN SEKSUAL





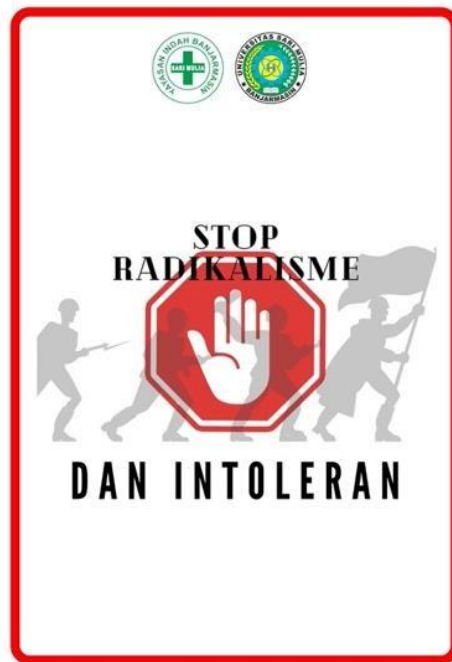

STOP






STOP





B. SOP Penegakkan Peraturan Berpakaian Sopan di UNISM

Kemahasiswaan mewajibkan setiap mahasiswa untuk berpakaian sopan selama berada di lingkungan kampus UNISM. Adapun prosedur dari tahap sosialisasi hingga penanganan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan berpakaian sopan disosialisasikan melalui *standing banner*, papan bulletin, Television Commercial (TVC) UNISM dan sosial media *Student Affairs & Alumni*.
2. Bagian kemahasiswaan dan keamanan akan bekerja sama dalam penegakan aturan berpakaian sopan di lingkungan kampus UNISM sewaktu-waktu.
3. Mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian sopan seperti celana *jeans* sobek, pakaian yang minim atau sandal di lingkungan kampus UNISM akan dikenakan sanksi berupa teguran pertama dan wajib mengisi *logbook* yang sudah disediakan di bagian layanan mahasiswa.
4. Apabila mahasiswa yang sama mendapatkan teguran sampai dengan 3 (tiga) kali

dalam masa studi di UNISM, maka akan dikenakan sanksi berupa konseling wajib di Pembimbing Akademik (PA) dan dirujuk ke divisi konseling (*tentative*).

5. KTM mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi akan ditahan oleh bidang kemahasiswaan prodi dan baru dikembalikan H+2.
- C. Kode Etik Mahasiswa

Pasal 1

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Misi dan Visi Universitas Sari Mulia (UNISM), pendirian UNISM didasari oleh adanya tujuan untuk menghasilkan yang lulusan yang berkarakter berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional. Untuk dapat mencapai tujuan di atas, dibutuhkan sebuah proses pendidikan yang mengandung interaksi yang kondusif antara mahasiswa dengan lingkungannya, seperti para dosen, tenaga kependidikan, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat umum atau Negara.

Agar diperoleh interaksi yang kondusif tersebut, dibutuhkan sebuah pedoman yang dapat membantu dan mengatur bagaimana setiap pihak di dalam interaksi tersebut harus bersikap, bertindak, dan berucap. Salah satu pedoman tersebut adalah KODE ETIK MAHASISWA. Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman dasar bagi mahasiswa untuk bagaimana harus berperilaku, bertindak, berucap, dan bersikap, sebagai mahasiswa dalam hubungannya dengan berbagai pihak yang terlibat dalam interaksi pada proses pendidikan. Kode Etik mahasiswa terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan berbagai interaksi atau hubungan mahasiswa dengan berbagai pihak, terkait dalam proses pendidikan tersebut.

Bagian Kode Etik Mahasiswa yang pertama adalah menyangkut eksistensi mahasiswa sebagai insan akademis. Di sini mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan etika akademis yang diyakini UNISM.

Bagian Kode Etik Mahasiswa yang kedua adalah menyangkut mahasiswa sebagai warga akademis dari UNISM. Di sini, mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan standar etika pergaulan akademis yang diyakini oleh UNISM.

Bagian Kode Etik Mahasiswa yang ketiga berkaitan dengan perilaku mahasiswa sebagai warga masyarakat, Negara, dan dunia. Di sini, mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan standar etika pergaulan bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan standar etika bermasyarakat dan bernegara yang diyakini oleh UNISM.

Sebagai dokumen pedoman dasar berperikehidupan, Kode Etik Mahasiswa masih bersifat abstrak. Untuk itu, Kode Etik perlu diterjemahkan atau dilengkapi dengan bentuk dokumen yang dapat menjadi petunjuk pelaksanaan di lapangan, berupa peraturan-peraturan yang lebih konkrit. Kode Etik Insan Akademik dilengkapi dengan Peraturan Akademik, Kode Etik Insan Akademik Kampus dilengkapi dengan Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan Kode Etik Warga Masyarakat dan Negara dilengkapi dengan berbagai peraturan kemasyarakatan, seperti Peraturan Penyalahgunaan Narkoba, dll.

Semua mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan berbagai peraturan di atas. Pelanggaran terhadap peraturan akan menimbulkan sebuah konsekuensi, berupa sanksi, yang pelaksanaannya diatur dalam dokumen Tatacara Penanganan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik mahasiswa.

Dengan bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa, diharapkan tercipta interaksi yang kondusif, dan mahasiswa dapat mengikuti semua proses pendidikan dengan baik, sehingga dapat menjadi lulusan atau sarjana, sesuai dengan misi dan visi UNISM di atas.

Semua sanksi yang tertera di buku pedoman adalah bentuk sanksi maksimum yang akan direkomendasikan oleh bidang terkait kepada pihak rektorat. Adapun sanksi final akan tetap disahkan oleh rektorat.

Sanksi yang diberikan berlaku selama mahasiswa tersebut masih terdaftar sebagai mahasiswa UNISM. Contohnya sanksi akan tetap berlaku jika mahasiswa tersebut berpindah prodi.

Pasal 2

ETIKA MAHASISWA SEBAGAI INSAN AKADEMIS

Sebagai insan akademis, setiap mahasiswa UNISM bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan cara:
 - a. Menjalankan pengajaran (mengikuti perkuliahan).
 - b. Menjalankan penelitian.
 - c. Menjalankan pengabdian pada masyarakat.
3. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kaidah- kaidah ilmiah:
 - a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain.
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.
5. Bersikap sebagai akademisi profesional yang serius, bersemangat tinggi, disiplin, dan sadar betul untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri sepenuhnya selama menjadi mahasiswa Universitas Sari Mulia dan sesudahnya nanti.
6. Berinteraksi dengan sesama civitas akademika dengan menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, sopan santun, sesuai norma agama, mentaati hukum.

Pasal 3

ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA INSTITUSI UNISM

1. Hak Mahasiswa Universitas Sari Mulia
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata cara kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Mengikuti semua kegiatan organisasi dan UKM yang ada di UNISM.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas.
 - l. Berhak memperoleh penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi.

2. Kewajiban Mahasiswa Universitas Sari Mulia

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan UNISM yaitu sebagai berikut:

- a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang menerima beasiswa.
- b. Menjaga kewibawaan dan menjunjung tinggi nama baik Universitas Sari Mulia.
- c. Mematuhi segala peraturan atau ketentuan telah yang disahkan oleh Universitas, baik Rektorat, Lembaga, Fakultas, Program Studi, dan elemen-elemen universitas lainnya, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
- d. Senantiasa memelihara fasilitas kampus seperti sarana prasarana, dan menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kerukunan antar civitas akademika.
- e. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kekhidmatan upacara tersebut.
- f. Mematuhi norma-norma kampus termasuk berpakaian resmi kampus (seragam batik Yayasan Indah Banjarmasin dan Almamater pada hari yang telah ditetapkan).

3. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Dosen UNISM

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan dosen UNISM, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik didalam maupun di luar perkuliahan.
- b. Berbicara dan menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
- c. Setiap mahasiswa wajib memberi respek dan menghargai dosen dengan datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
- d. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
- e. Memberikan masukan dan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
- f. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas secara arif, jujur, dan

bertanggung jawab.

4. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Karyawan UNISM

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan karyawan (tenaga kependidikan) UNISM, sebagai berikut:

a. Menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- 1) Meminta pelayanan dengan ucapan yang sopan santun.
- 2) Bersikap sabar saat menunggu layanan.
- 3) Berpenampilan rapi.

5. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Sesama Mahasiswa UNISM

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan antar mahasiswa UNISM, yaitu sebagai berikut:

- a. Saling Asih. Setiap mahasiswa harus mengasihi mahasiswa lain dengan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat untuk mahasiswa lain, dan tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikannya.
- b. Saling Asah. Setiap mahasiswa harus menjadi teman belajar dan teman mengembangkan diri bagi mahasiswa lain.
- c. Saling Asuh. Setiap mahasiswa harus melindungi, mengingatkan, dan menghindarkan mahasiswa lain dari berbagai hal negatif yang dapat menghalangi perkembangan mahasiswa tersebut.

Pasal 4

ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA MASYARAKAT, NEGARA, DAN DUNIA

1. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Masyarakat

Sebagai warga masyarakat, Negara, dan dunia, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan masyarakat, Negara, dan dunia, sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, bersikap, berperilaku, berbicara, dan bertindak

dengan baik, sesuai dengan norma-norma agama serta tata krama pergaulan dan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat dan Negara.

- b. Mentaati peraturan sebagaimana tertuang dalam dokumen Penanggulangan dan Pencegahan bahaya narkoba dan anti narkotika; Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual; Anti Intoleransi, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi; dan Pembinaan Karakter, Bela Negara, dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA UNISM

Dalam upaya penegakan Kode Etik Mahasiswa UNISM, ditempuh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. UNISM membentuk Unit Etik dan Integritas Universitas Sari Mulia, dengan tugas, tanggungjawab, dan ketentuan lain yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Rektor.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UNISM dilakukan oleh Unit Etik dan Integritas UNISM
3. Susunan dan Keanggotaan Unit Etik dan Integritas UNISM ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas unsur dosen dan karyawan.

Unit Etik dan Integritas UNISM berwenang untuk menerima dan memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, dan memberikan pertimbangan terkait derajat pelanggaran dan sanksi yang pantas diberikan dengan mengacu pada dokumen **Ketentuan Penanganan Pelanggaran Peraturan Mahasiswa UNISM**.

Pasal 6

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UNISM akan diatur oleh Rektorat bersama dengan Unit Etik dan Integritas UNISM.

D. Peraturan Perilaku Mahasiswa di Kampus

Pasal 7

TATA TERTIB BERPAKAIAN DI KAMPUS

1. Kewajiban Berpakaian Sopan UNISM

Setiap mahasiswa wajib berpakaian sopan di lingkungan kampus UNISM atau pada saat kuliah atau acara-acara resmi, yaitu:

- a. Mengenakan alas kaki berupa sepatu.
- b. Mengenakan pakaian rapi dan sopan.
- c. Mengalungkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

2. Larangan bagi Mahasiswa Universitas Sari Mulia

- a. Berpenampilan tidak sopan seperti: tidak menutup pangkal leher, memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang sengaja memperlihatkan perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut, dan tidak rapi seperti: memakai sandal, sepatu sandal, sandal bertali, celana pendek, celana koyak dan kaos oblong, memakai perhiasan dan make up yang berlebihan bagi wanita.
- b. Dilarang menempel logo dan atribut lainnya di almamater UNISM yang sudah ditetapkan.

3. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Larangan Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/ atau (2) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan untuk pelanggaran pertama.
- b. Tidak direkomendasikan untuk berkesempatan menerima beasiswa, gelar wisudawan terbaik, menjadi asisten tutor, mentor, dan pengurus organisasi.
- c. Surat Peringatan 1 dan Kerja Sosial untuk pelanggaran berikutnya.

Pasal 8
TATA TERTIB BERKOMUNIKASI

1. Ketentuan Berkomunikasi

Setiap mahasiswa UNISM wajib berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui perangkat digital, dengan cara:

- a. Selalu memberikan informasi secara proporsional dan sesuai fakta ketika berkomunikasi, baik dengan civitas akademika UNISM maupun pihak- pihak lain.
- b. Bertingkah laku sopan santun dan mengikuti tata krama dalam setiap berkomunikasi dengan pimpinan, para dosen dan karyawan, sesama mahasiswa maupun pengunjung kampus.

2. Larangan Berkomunikasi Tidak Sopan

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Berbicara kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM
- b. Melakukan perbuatan kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa UNISM
- c. Membicarakan kekurangan atau kelemahan dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM melalui berbagai media.
- d. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/ Program Studi dan sivitas akademika UNISM.

3. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Larangan Berperilaku dan Berkomunikasi Tidak Sopan

- a. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (2), butir (1) dan/atau (2) dan/atau (3) dan/atau (4) untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 1 dan ganti rugi materi.
- b. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (2), butir (1) dan/atau (2) dan/atau (3) untuk kedua kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 2 dan skorsing 2 minggu kuliah dan ganti rugi materi.
- c. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (2), butir (1) dan atau (2) dan

- atau (3) untuk ketiga kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 3 dan skorsing selama 1 semester dan ganti rugi materi.
- d. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (2), butir (1) dan atau (2) dan atau (3) untuk keempat kali, akan dikenakan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa.
4. Larangan Memberikan atau Menyebarkan Informasi yang Mencemarkan nama baik Universitas Sari Mulia dan/atau beresiko negatif
- Setiap mahasiswa dilarang:
- a. Memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, atau fitnah, secara lisan maupun melalui media seperti buku, majalah, koran, radio, televisi, internet, dan media sosial.
 - b. Memberikan atau menyebarkan informasi yang berlebihan, menghasut, menghina, dan lain-lain, yang bersifat provokatif.
 - c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Sari Mulia.
5. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Penyebaran Informasi yang beresiko negatif
- Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), butir (1) dan/atau (2) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (4), butir (1) dan/atau (2), untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 2, skors selama 2 minggu kuliah dan ganti rugi materi.
 - b. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (4), butir (1) dan atau (2), untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 3, skors selama 1 semester dan ganti rugi materi.
 - c. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (4), butir (3), untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 3 dan skorsing selama 1 semester dan ganti rugi materi.
 - d. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 8 ayat (4), butir (3), untuk kedua kali, akan dikenakan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Sari Mulia.

Pasal 9

PERILAKU SEHAT DI LINGKUNGAN KAMPUS

1. Ketentuan Perilaku Sehat di Lingkungan Kampus dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar dan lingkungan kampus, yang nyaman, sehat, efektif, dan aman, setiap mahasiswa wajib berperilaku baik dengan menghindarkan berbagai perilaku negatif terkait perbuatan yang tidak patut atau tidak sesuai norma yang berlaku serta penyalahgunaan sarana dan prasarana di kampus, konsumsi alkohol serta membawa benda-benda berbahaya di kampus.
2. Larangan Berperilaku Mengganggu/Merusak Lingkungan Kampus yang Kondusif

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di Program Studi/Bagian, Fakultas maupun Universitas sesuai dengan peraturan Akademik yang berlaku di Universitas Sari Mulia.
- b. Menyalahgunakan Nama, Lambang dan segala bentuk Atribut Universitas Sari Mulia tanpa ijin dan untuk kepentingan pribadi.
- c. Menimbulkan atau menciptakan serta membuat keributan atau kegaduhan atau ketidaktertiban yang berpotensi menimbulkan kerusakan, ancaman keamanan dalam lingkungan, bangunan, ruangan atau tempat dimana sedang berlangsung kegiatan Universitas dan hilangnya nama baik UNISM.
- d. Mengotori atau merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas kampus, lingkungan, bangunan, ruangan atau sarana lainnya milik Universitas atau berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas.
- e. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya.
- f. Meludah atau membuang sampah/kotoran di sembarang tempat.
- g. Menggunakan sarana dan prasarana milik Universitas tanpa izin dari pimpinan Universitas, Fakultas, pengelola sarana dan prasarana. Pengelola berhak membubarkan kegiatan tersebut.

3. Sanksi Atas Pelanggaran Berperilaku Mengganggu/ Merusak Lingkungan Kampus yang Kondusif

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) butir (1) dan/atau butir (2) dan/atau butir (3) dan/ atau butir (4) dan/ atau butir (5) dan/ atau butir (6) dan/ atau butir (7) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran pertama dan ganti rugi materi.
- b. Surat Peringatan 2 dan Skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua dan ganti rugi materi.
- c. Surat Peringatan 3 dan Skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga dan ganti rugi materi.

4. Larangan Melakukan Perjudian, Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Setiap mahasiswa wajib menciptakan kehidupan kampus yang sehat dan bebas Melakukan Perjudian, Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara:

- a. Tidak melakukan perjudian, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b. Setiap sivitas akademika UNISM wajib melaporkan mahasiswa yang melakukan perjudian, membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di dalam lingkungan kampus UNISM.

5. Sanksi Larangan Melakukan Perjudian, Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Setiap mahasiswa yang dilaporkan karena kedapatan melakukan perjudian, membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengonsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang didalam lingkungan kampus UNISM akan diproses oleh Unit Etik dan Integritas serta Satuan Tugas Anti Narkotika dan terancam menerima sanksi- sanksi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran pertama dan ganti rugi materi.
- b. Surat Peringatan 2 dan Skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua dan ganti rugi materi.
- c. Surat Peringatan 3 dan Skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga dan ganti rugi materi.
- d. Drop Out

6. Larangan Membawa Bahan dan Benda – Benda Berbahaya

Setiap mahasiswa dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan kimia berbahaya, dan bahan-bahan apapun yang berpotensi membahayakan orang lain.

7. Sanksi atas Pelanggaran Larangan Membawa Bahan dan Benda Berbahaya

Setiap mahasiswa yang dilaporkan karena kedapatan membawa, menyimpan dan/atau menggunakan benda berbahaya di dalam lingkungan kampus UNISM akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa dan terancam menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 2 dan skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 3 dan skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran kedua.
- c. Pencabutan hak sebagai mahasiswa, untuk pelanggaran ketiga.

8. Larangan Melakukan Aktivitas Berbahaya

- a. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dinilai membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kampus UNISM.
- b. Mahasiswa dilarang berada di wilayah yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan hingga membahayakan diri sendiri dan orang lain
- c. Mengajak atau mengundang individu, kelompok, organisasi atau lembaga dari luar

Universitas untuk melakukan kegiatan di Universitas tanpa izin dari pimpinan Universitas, Fakultas, pengelola sarana dan prasarana.

- d. Melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat Program Studi/Bagian, Fakultas, maupun Universitas.
- e. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, tanpa seizin atau persetujuan dari Rektor, Lembaga, atau Dekan.

9. Sanksi atas Larangan Melakukan Aktivitas Berbahaya

Setiap mahasiswa yang dilaporkan karena kedapatan melakukan aktivitas berbahaya di dalam lingkungan kampus UNISM akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa dan terancam menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 2 dan skors selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua.
- c. Surat Peringatan 3 dan skors selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga.

Pasal 10

Larangan Tindakan 3 Dosa Besar Perguruan Tinggi

- 1. Ketentuan Tindakan 3 Dosa Besar Perguruan Tinggi dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar dan lingkungan kampus, yang nyaman, sehat, efektif, dan aman, setiap mahasiswa wajib berperilaku baik dengan menghindarkan berbagai perilaku negatif terkait perbuatan yang tidak patut atau tidak sesuai norma yang berlaku salah satunya dalam 3 dosa besar perguruan tinggi:
 - a. Intoleransi dalam lingkup penyerangan, menghasut atau menyebarkan berita bohong, pergerakan fanatisme yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan warga kampus pada khususnya atau bangsa atau negara pada umumnya secara langsung, tidak langsung, ataupun melalui media elektronik (termasuk media sosial).
 - b. Melakukan atau mencoba melakukan perundungan, intimidasi, penganiayaan,

perkelahian atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama warga kampus dan orang lain yang dapat menimbulkan suasana tidak aman dan tidak tertib di lingkungan kampus.

c. Melakukan Kekerasan Seksual/ pemerkosaan

2. Larangan Tindakan Pelecehan (Harrassment)

Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan pelecehan dalam bentuk - bentuk sebagai berikut:

- a. Pelecehan Seksual, dalam bentuk sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
- b. Pelecehan Fisik, dalam bentuk mengancam keselamatan, verbal maupun non verbal dan/atau menyerang secara fisik.
- c. Pelecehan Psikis, dalam bentuk menghina atau merendahkan mahasiswa lain, baik secara verbal maupun nonverbal.
- d. Pelecehan terkait isu SARA (Suku, Agama, dan Ras), dalam bentuk menghina atau merendahkan mahasiswa lain, baik secara verbal maupun gestural, yang disebabkan oleh perbedaan Suku, atau Agama, atau Ras.

3. Larangan Tindakan Perundungan (Bullying)

Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan perundungan (bullying) dalam bentuk:

- a. Secara sistematis dan berulang-ulang mengintimidasi dan/atau menghina mahasiswa lain, baik secara verbal maupun nonverbal.
- b. Secara sistematis dan berulang-ulang meminta dengan paksa (memalak atau memeras)
- c. mahasiswa lain untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu.
- d. Secara sistematis dan berulang-ulang mengancam keselamatan, verbal maupun non verbal, mahasiswa lain.

- e. Secara sistematis dan berulang-ulang menyerang secara fisik atau menyakiti mahasiswa lain.

4. Sanksi Tindakan

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) butir (1) atau (2) atau (3); ayat (2) butir 1) atau (2) atau (3) atau (4); ayat (3) butir (1) atau (2) atau (3) atau (4) atau (5); akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 2 dan skors selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 3 dan skors selama 1 semester untuk pelanggaran kedua.
- c. Pencabutan atau pemberhentian status mahasiswa untuk pelanggaran ketiga

5. Larangan Tindak Pidana/Kriminal Umum

Ketentuan Perilaku Bermasyarakat yang Baik, setiap mahasiswa wajib berperilaku baik di masyarakat dengan tidak melakukan tindak kriminal dan/atau pidana umum, mencakup penyimpanan dan pemakaian benda dan bahan berbahaya, penipuan, pencurian, pemerkosaan, perusakan, pengancaman, dan lain sebagainya

Larangan terkait Penyimpanan dan Pemakaian Benda dan Bahan Berbahaya

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mempergunakan senjata api, senjata tajam di lingkungan kampus UNISM.
- b. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah, dan menggunakan bahan peledak, benda-benda mudah terbakar, dan benda berbahaya lainnya di lingkungan kampus UNISM.
- c. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengonsumsi minuman beralkohol di dalam lingkungan kampus UNISM.

6. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Larangan terkait Benda dan Bahan berbahaya

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (5), butir (3) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Teguran Lisan untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran kedua.
- c. Surat Peringatan 2 dan Skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran ketiga.

7. Larangan terkait Penipuan, Pencurian, Pemerkosaan, Pengancaman, dan lain-lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Setiap mahasiswa dilarang menipu, mencuri, memperkosa, mengancam, dan tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam KUHP.

8. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Larangan Penipuan, Pencurian, Pemerkosaan, Pengancaman, dan lain-lain dalam KUHP.

Sanksi atas pelanggaran tersebut diatur secara terpisah, dan akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk ini, akan terdapat dua proses penanganan:

- a. Proses Pendisiplinan yang dilakukan oleh UNISM, dalam bentuk proses dan pemberian sanksi, yang akan diatur secara tersendiri berdasarkan kasus per kasus.
- b. Proses Hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dengan proses dan pemberian sanksi yang diatur tersendiri, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, atau tempat kejadian perkara.

Pasal 12

Ketentuan Tambahan Peraturan Perilaku Kehidupan di Kampus

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan Perilaku Kehidupan di Kampus

Penanganan terhadap pelanggaran peraturan perilaku kehidupan di Kampus, dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur penanganan pelanggaran yang sudah ditentukan.

2. Kondisi di luar Ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perilaku Kehidupan di Kampus

Jika terjadi sebuah bentuk pelanggaran peraturan perilaku Kehidupan di Kampus, yang mana bentuk pelanggaran, sanksi, prosedur, dan substansi lain-lainnya belum tertuang dalam pasal-pasal tentang Peraturan Perilaku Kehidupan di Kampus di atas, segala sesuatunya akan diatur, di musyawarahkan melalui audiensi dan diputuskan oleh Rektorat Bersama Unit Etik dan Integritas dan Layanan Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH).

E. Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

Pasal 13

Ketentuan Tambahan Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

Penanganan terhadap pelanggaran peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara, dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur penanganan pelanggaran yang sudah ditentukan.

2. Kondisi di luar Ketentuan Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

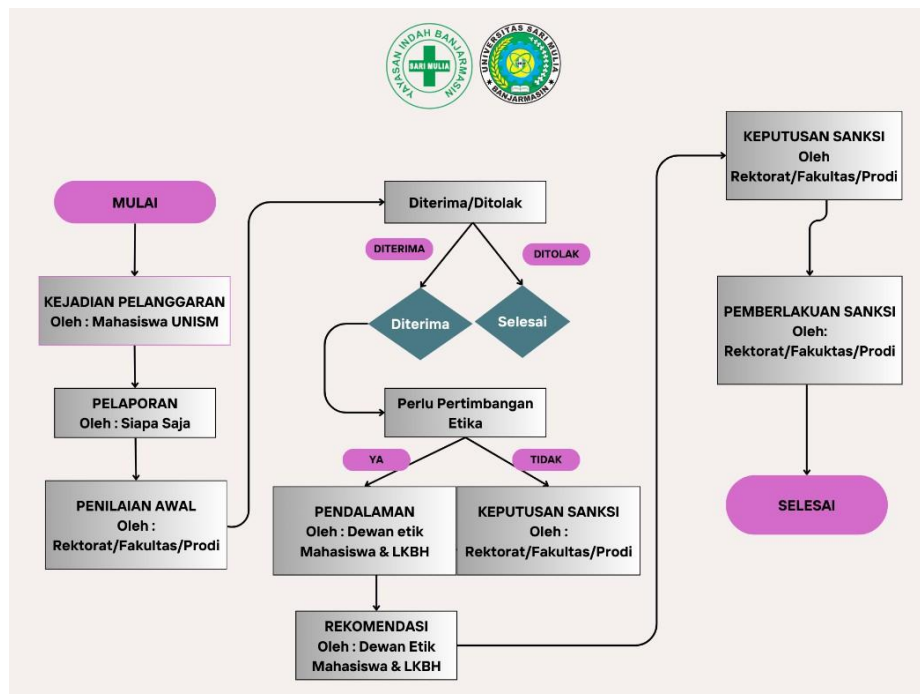
Jika terjadi sebuah bentuk pelanggaran peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara, dimana bentuk pelanggaran, sanksi, prosedur, dan substansi lain-lainnya belum tertuang dalam pasal-pasal tentang Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara di atas, segala sesuatunya akan diatur, di musyawarahkan melalui audiensi dan diputuskan oleh Rektorat Bersama Dewan Etik Mahasiswa dan Komite Etik dan Integritas.

F. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan

Pasal 14

Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan

Semua pelanggaran peraturan mahasiswa akan ditangani dengan prosedur sebagai berikut:



Pasal 15

Kejadian Pelanggaran

1. Suatu aksi disebut sebagai pelanggaran jika tidak sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan secara tertulis dalam Buku Kode Etik yang tersedia di Unit Etik dan Integritas dan Pedoman Kemahasiswaan.
2. Tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku Kode Etik (Unit Etik dan Integritas) dan Pedoman Kemahasiswaan ini adalah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa UNISM yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus UNISM.
3. Bukti-bukti pelanggaran dapat berupa keterangan saksi, dokumen tertulis, foto, rekaman audio visual atau bukti fisik lainnya.

Pasal 16
Prosedur Pelaporan

1. Pelaporan atas dugaan pelanggaran dapat dilakukan melalui Lembaga *Student Affairs & Alumni*, Fakultas, Perwakilan Program Studi yang berkaitan dengan pelapor atau pelaku, atau Bagian Konseling Mahasiswa.
2. Semua orang, dalam hal ini disebut sebagai Pelapor **wajib** melakukan pengumpulan bukti-bukti material yang menguatkan dugaan pelanggaran etika, baik dalam bentuk tertulis maupun digital.
3. Pintu pelaporan berhak menolak atau meminta pelapor untuk melengkapi bukti-bukti yang dirasa kurang.
4. Pelapor melakukan pengisian **Formulir Pelaporan Dugaan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik**. Formulir bisa didapatkan di *Link website* LSAA atau datang langsung di ruang LSAA serta Unit Etik dan Integritas.
5. Menandatangani Formulir tersebut dan ditembuskan kepada atasan langsung dari Dosen/Karyawan yang bersangkutan, dalam hal ini Dekanat/ Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi/ Pembimbing Akademik.
6. Mengirimkan kembali Formulir yang telah terisi beserta bukti-bukti yang ada ke LSAA/ Unit Etik dan Integritas/ LKBH
7. Petugas penerima laporan pelanggaran peraturan mahasiswa, berhak meminta keterangan dan bukti-bukti terkait kejadian pelanggaran. Jika dirasa memadai, laporan akan diteruskan untuk diproses, sedangkan jika dirasa tidak memadai, laporan tidak diterima untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 17
Penilaian Awal

1. Yang dimaksud dengan penilaian awal adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Rektorat terkait perlu tidaknya sebuah pelanggaran membutuhkan pertimbangan etik atau tidak.
2. Hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan penilaian awal adalah:
 - a. Jenis pelanggaran yang dilaporkan termasuk dalam pelanggaran yang telah diklasifikasikan dalam bagian klasifikasi pelanggaran dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan.

- b. Pelanggaran dilakukan oleh mahasiswa UNISM yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan kampus UNISM.
- 3. Penilaian awal akan dilakukan maksimal 2 (dua) minggu.
- 4. Hasil dari Penilaian Awal adalah:
 - a. Jika diperlukan pertimbangan etika, maka Rektorat akan meminta ke Dewan Etik dan LKBH untuk memberi pertimbangan etika, terkait tindak lanjut yang pantas diambil.
 - b. Jika tidak diperlukan pertimbangan etika, maka Rektorat akan langsung memutuskan tindakan atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Pasal 18 Pendalaman Kasus

- 1. Atas permintaan Rektorat, Dewan Etik Mahasiswa dan LKBH akan melakukan Pendalaman Kasus atas terjadinya sebuah pelanggaran peraturan.
- 2. Yang dimaksud dengan pendalaman kasus adalah investigasi yang dilakukan oleh Dewan Etik Mahasiswa dan LKBH dengan tujuan untuk melihat aspek-aspek etika di balik fakta kejadian sebuah pelanggaran.
- 3. Hal-hal yang menjadi bahan pendalaman kasus adalah:
 - a. Menenal lebih jauh kepribadian dan latar belakang pelaku pelanggaran.
 - b. Kronologi dan uraian kejadian pelanggaran.
 - c. Kemungkinan adanya faktor-faktor eksternal yang membuat terjadinya pelanggaran.
 - d. Kemungkinan adanya perbedaan versi dalam penyampaian kronologi atau penguraian kejadian antara pelaku, pelapor, saksi dan bukti fisik yang disertakan.
 - e. Kemungkinan adanya penyangkalan oleh pelaku atau saksi atas keterangan yang disampaikan oleh pelapor, saksi lain dan bukti fisik yang disertakan.
 - f. Motivasi di balik tindakan pelanggaran peraturan, terkait dengan kaidah-kaidah etika.
- 4. Bentuk-bentuk atau metode pendalaman kasus yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. *Hearing* adalah kegiatan dengar pendapat yang dilakukan antara pelapor, pelaku dan saksi (jika ada) yang juga dihadiri oleh setidaknya 3 (tiga) orang anggota Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH. Saksi yang hadir dapat berdasarkan kehadiran yang bersangkutan pada saat terjadinya kasus atau saksi yang dihadirkan karena yang bersangkutan memiliki keahlian yang berkaitan dengan kasus pelanggaran.

- b. *Review* atas bukti-bukti yang disertakan pada saat pelaporan atau bukti tambahan seiring berjalannya penyelesaian kasus pelanggaran (jika ada).
- c. Diskusi antara anggota Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH, yang dihadiri setidaknya 3 (tiga) anggota Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH, untuk mempertimbangkan nilai etika perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- d. Jika dibutuhkan, melibatkan para pakar etika dan ilmu- ilmu lain yang terkait, untuk mendapatkan analisis yang lebih obyektif dan mendalam.
- e. Pendalaman kasus akan dilakukan maksimal 1 (satu) bulan.
- f. Luaran dari proses pendalaman kasus adalah rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH kepada Rektorat.

Pasal 19 Rekomendasi

1. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH, ditujukan kepada Rektorat, berisi tindak lanjut yang disarankan sebagai konsekuensi darisebuah pelanggaran peraturan di UNISM
2. Rekomendasi Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH diberikan setelah dilakukan pendalaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH serta disampaikan ke rektorat untuk menyikapi kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
3. Rekomendasi yang disampaikan kepada rektorat bersifat pertimbangan etika yang mendasari keputusan rektorat terhadap pelaku kasus pelanggaran.
4. Rekomendasi ini tidak bersifat mengikat. Keputusan yang diambil Rektorat bisa sama, bisa juga berbeda, dengan pertimbangan yang diberikan Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH

Pasal 20 Sanksi

1. Sanksi akan dijatuhkan berdasarkan adanya status hukum, atau pengakuan dari pelaku

pelanggaran.

2. Sanksi akan dibuat, atau ditentukan, oleh Rektor beserta jajaran eksekutif, dengan mengacu pada rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Etik Mahasiswa, Unit Etik dan Integritas serta LKBH, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sesuai kewenangan Rektor dan jajaran eksekutifnya.
3. Untuk asas legalitas, pemberian sanksi akan dituangkan dalam bentuk sebuah Surat Keputusan Rektor.
4. Surat Keputusan akan diberikan bersamaan dengan *form* wajib konseling dari Lembaga *Student Affairs & Alumni* kepada mahasiswa pelaku pelanggaran peraturan melalui kepala program studi atau administrator program studi, sekaligus sebagai pengingat berlakunya sanksi yang diterima pelaku pelanggaran.
5. Mahasiswa yang sudah menerima Surat Keputusan wajib datang konseling di bagian LSAA.

Pasal 21 Pemberlakuan Sanksi

1. Sanksi yang secara resmi berlaku, mengacu pada Panduan Kemahasiswaan Fakultas dan proses yang sudah berlangsung disertai dengan Berita Acara (BA) yang sudah ditetapkan serta wajib harus diterima atau dilaksanakan oleh terlapor.
2. Semua pelaksanaan sanksi, disertai kewajiban untuk konseling minimal satu kali.
3. Sanksi mulai berlaku sejak dikeluarkannya Berita Acara dan atau Surat Keputusan.
4. Surat Keputusan ditembuskan ke bagian-bagian terkait di UNISM.

BAB V

ORGANISASI MAHASISWA

A. Asas Pelaksanaan

Seluruh kegiatan Ormawa diselenggarakan dengan asas:

1. Keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
3. Inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan
4. Humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

B. Tujuan Dan Hasil Yang Diharapkan

1. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan inspirasi dan pedoman bagi UNISM dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan Ormawa secara sistematis, efektif dan berkelanjutan.
- b. Memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa di UNISM agar:
 - 1) Mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
 - 2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
 - 3) Bersifat mendidik (edukatif);
 - 4) Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat; dan
 - 5) Memberikan informasi bagi organisasi mahasiswa tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Ormawa yang edukatif, inklusif, demokratis, aman, efektif, dan efisien.

2. Hasil yang Diharapkan

Hasil pelaksanaan pedoman ini diharapkan UNISM dapat:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- b. Meningkatkan keamanan dan keselamatan mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan mahasiswa mengelola organisasinya; dan
- d. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jenis Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa baik di tingkat prodi/jurusan/, fakultas dan Universitas harus atas izin dari pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, serta dilaksanakan dengan:

1. Mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
3. Tujuan mendidik (edukatif); dan
4. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat.

Kegiatan Ormawa dapat bersifat pembinaan dan atau kompetitif, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Ormawa sebagai pelaksana, termasuk merancang dan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.
2. Ormawa sebagai peserta baik dalam kegiatan pembinaan maupun kompetisi pada tingkat lokal, provinsi, wilayah/regional, nasional, dan internasional.

D. Pembinaan Ormawa oleh UNISM

Pembinaan Ormawa oleh UNISM dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi nasional yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwapepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta mampu

menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Pembinaan Ormawa oleh UNISM harus mengutamakan prinsip pendidikan sesuai perkembangan psikologis mahasiswa, memperlakukan mahasiswa sebagai peserta didik dewasa atau menjelang dewasa yang sedang dilatih untuk menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, kompeten, dan mandiri.

Pembinaan Ormawa oleh UNISM mengutamakan keteladanan dan berlandaskan pada asas:

1. Saling percaya;
2. Saling menghormati;
3. Tanggung jawab;
4. Transparan; dan
5. Edukatif.

Dalam melaksanakan pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi, perguruan tinggi dapat menyusun dan menetapkan perangkat pembinaan Ormawa berupa antara lain kebijakan, peraturan, strategi, program dan kegiatan yang ditujukan agar pembinaan Ormawa akan berdampak positif bagi pendidikan mahasiswa membentuk karakter dan kompetensi yang unggul. Perangkat pembinaan Ormawa di perguruan tinggi sedikitnya meliputi:

1. Kebijakan pembinaan kemahasiswaan secara umum dan kebijakan pembinaan Ormawa secara khusus, termasuk kebijakan pendanaan dan fasilitasnya.
2. Pengaturan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan termasuk pengaturan tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi para pihak yang berkepentingan, serta pengaturan tentang tata cara pembentukan/pendirian/pengakuan, perubahan dan pembubaran Ormawa.
3. Penetapan penanggung jawab dan organisasi pembina kemahasiswaan dan Ormawa.
4. Strategi pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan kemahasiswaan dan Ormawa.
5. Program dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa.

Pembinaan kegiatan Ormawa oleh UNISM diawali dengan membiasakan mahasiswa merencanakan kegiatannya dalam bentuk perencanaan tertulis yang disusun dalam suatu proposal atau usulan (**LIHAT PEDOMAN ORMAWA**)

E. Tanggung Jawab UNISM

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa, antara lain namun tidak terbatas pada memastikan kegiatan Ormawa:

1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Bersifat mendidik;
3. Sejalan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perguruan tinggi;
4. Aman secara fisik dan psikologis; dan
5. Terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.

F. Tanggung Jawab Organisasi Mahasiswa

Dalam merancang, merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan, Ormawa memiliki tanggung jawab untuk:

1. Memahami dan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang terkait dengan kegiatan baik yang ditetapkan oleh UNISM maupun oleh pihak lain yang terkait;
2. Menyusun program kerja yang bermutu dan relevan dengan misi organisasi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa anggota organisasi;
3. Meminta persetujuan pimpinan fakultas/perguruan tinggi atas program kerja Ormawa yang telah disusun;
4. Menyusun dan mengusulkan proposal pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan secara bertanggungjawab;
6. Selama melaksanakan dan atau ikut serta dalam kegiatan Ormawa selalu menjaga nama baik almamater, berperilaku baik berlandaskan agama, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau Perguruan Tinggi.

G. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Kegiatan Ormawa dapat didanai dari alokasi penganggaran UNISM, sponsorship, dan/atau dari pihak lain dengan persetujuan dari pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas atau perguruan tinggi. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh penyelenggara kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

H. Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara berkala oleh unsur pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan. Dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa, risiko yang dapat terjadi pada panitia dan/atau peserta dapat diklasifikasikan ke dalam risiko ringan, sedang maupun berat dengan deskripsi dapat dilihat pada lampiran I. Kegiatan Ormawa dengan karakter khusus yang memiliki potensi risiko sedang hingga berat wajib dibuatkan aturan khusus di masing-masing perguruan tinggi.

2. Evaluasi

Evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur keberhasilan, tingkat efisiensi, efektivitas media, metode, maupun sumber daya, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk upaya perbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan atau program Ormawa yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh panitia/tim yang telah dibentuk oleh pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi yang melibatkan unsur pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan yang mengacu pada standar jaminan mutu Ormawa di perguruan tinggi masing-masing. Evaluasi dapat dilakukan pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan.

3. Sanksi

Perguruan tinggi memberikan sanksi atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun organisasi. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, objektif,

dan bertujuan mendidik. Sanksi didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal, dapat berupa sanksi administrasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemberhentian pada individu, pembekuan kegiatan, pembekuan sementara organisasi, hingga pembubaran organisasi secara permanen, yang diatur di dalam peraturan perguruan tinggi dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

1. Menyediakan informasi yang relevan pada layanan kemahasiswaan yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Mengetahui bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam hal layanan kemahasiswaan.

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

1. Proses pelaksanaan layanan.
2. Hasil yang dicapai.

C. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan layanan kemahasiswaan. Fokus kegiatan monitoring ada pada proses layanan dan hasil yang dicapai dari adanya layanan. Kegiatan monitoring berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan layanan dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan kemahasiswaan.

D. Kerangka Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

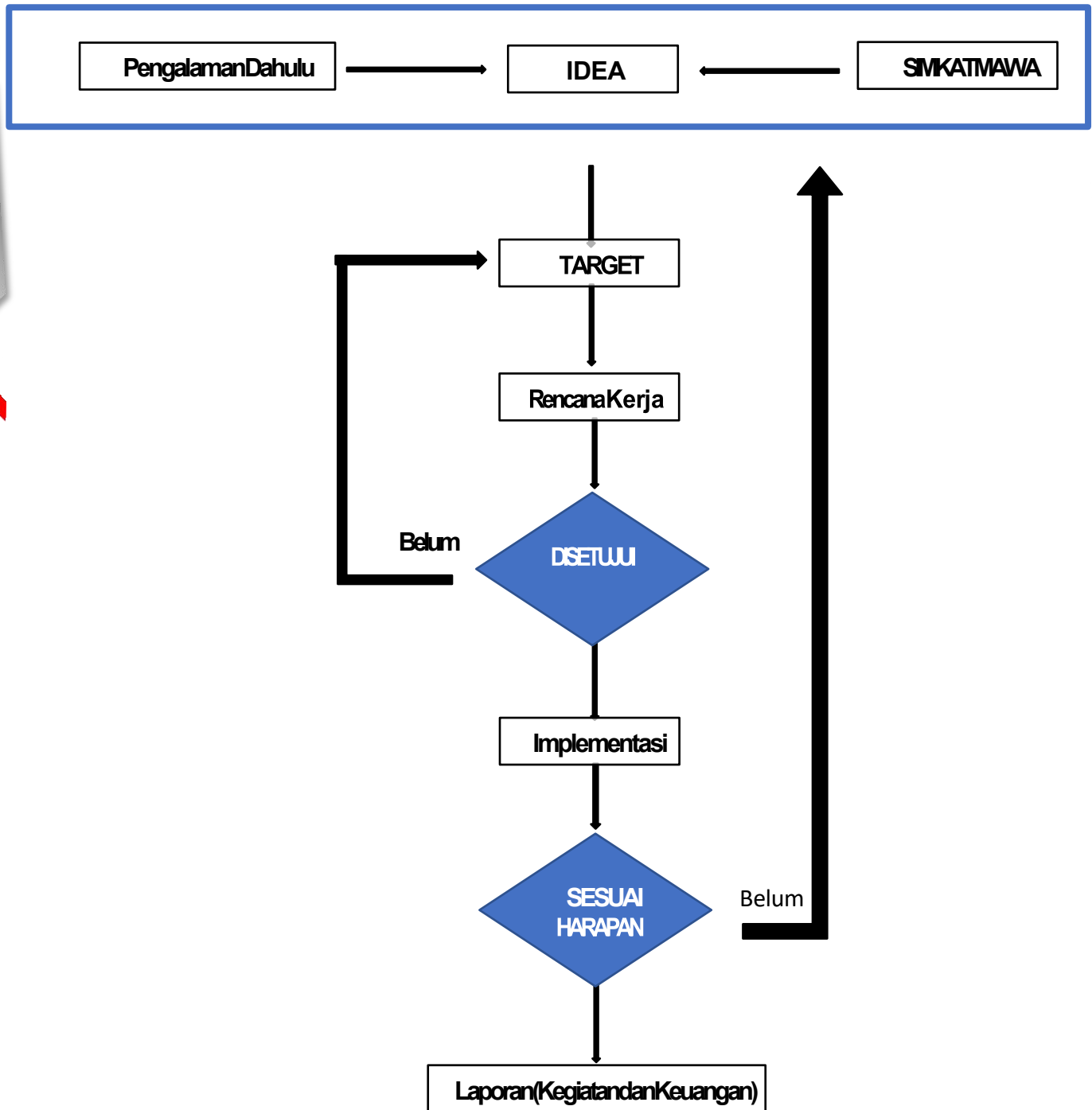
Kerangka kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

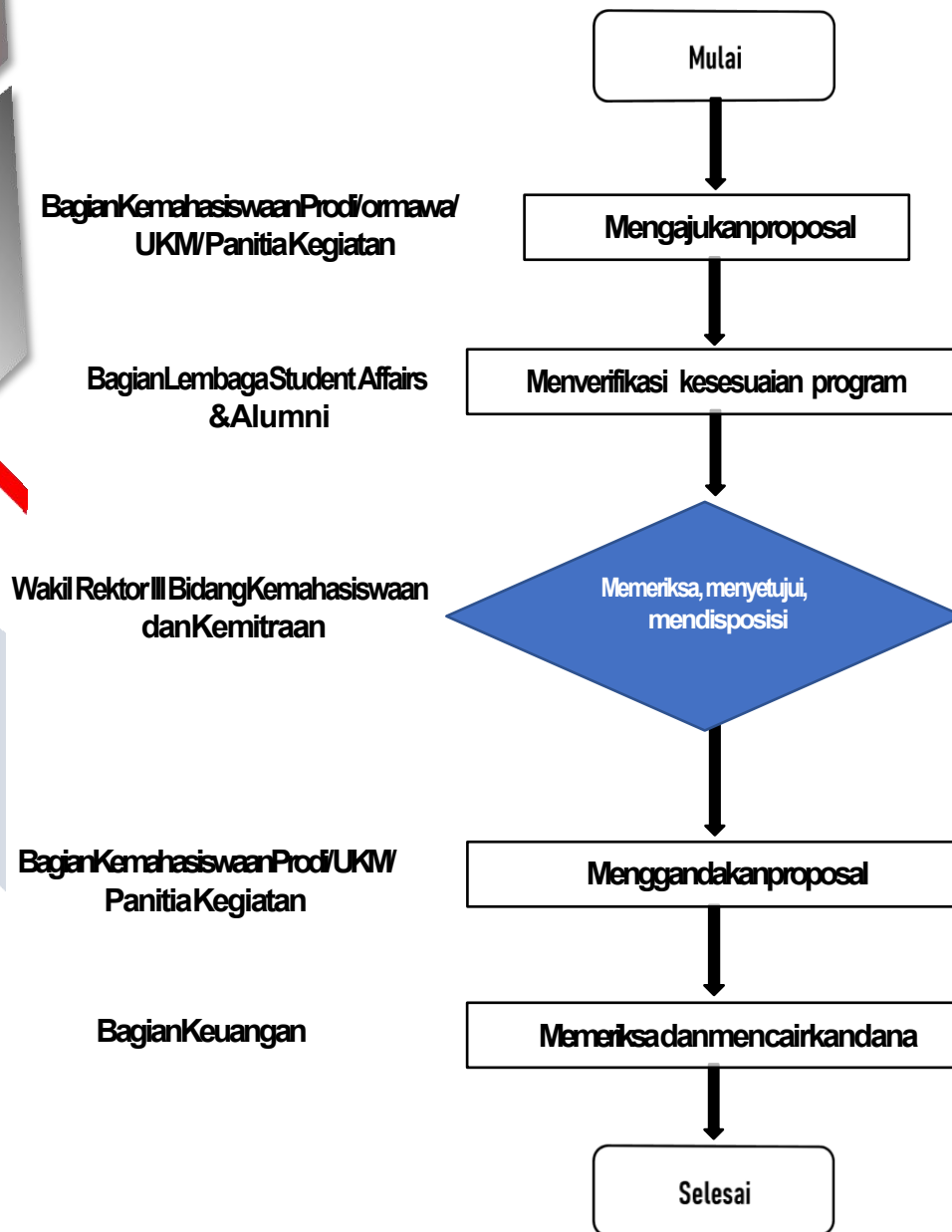
Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada akhir semester ganjil dan genap. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas layanan kemahasiswaan. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Fakultas atau Universitas melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.

LAMPIRAN

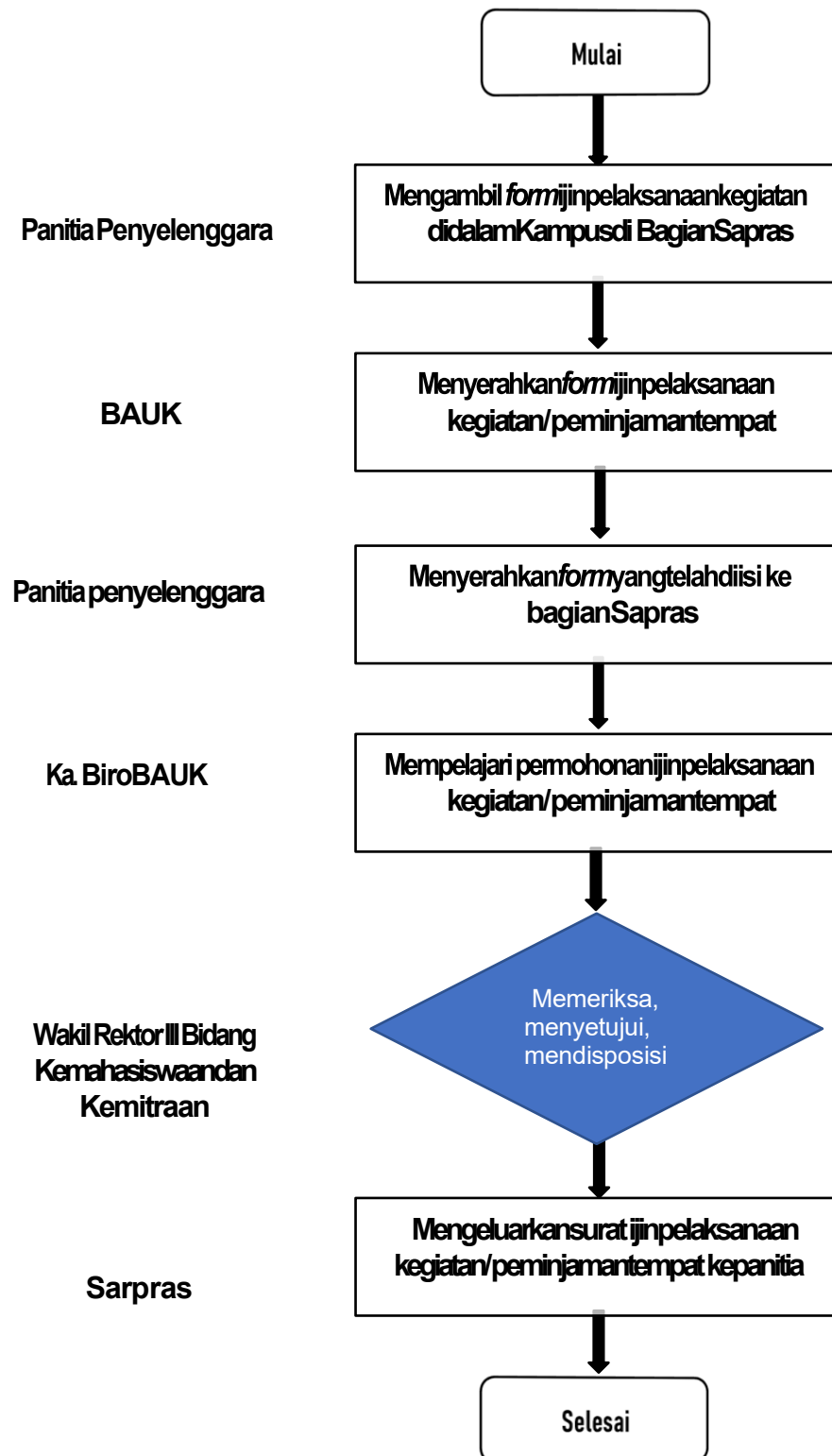
Lampiran 1. *Brain Storm* Pembuatan Program Kerja Kemahasiswaan



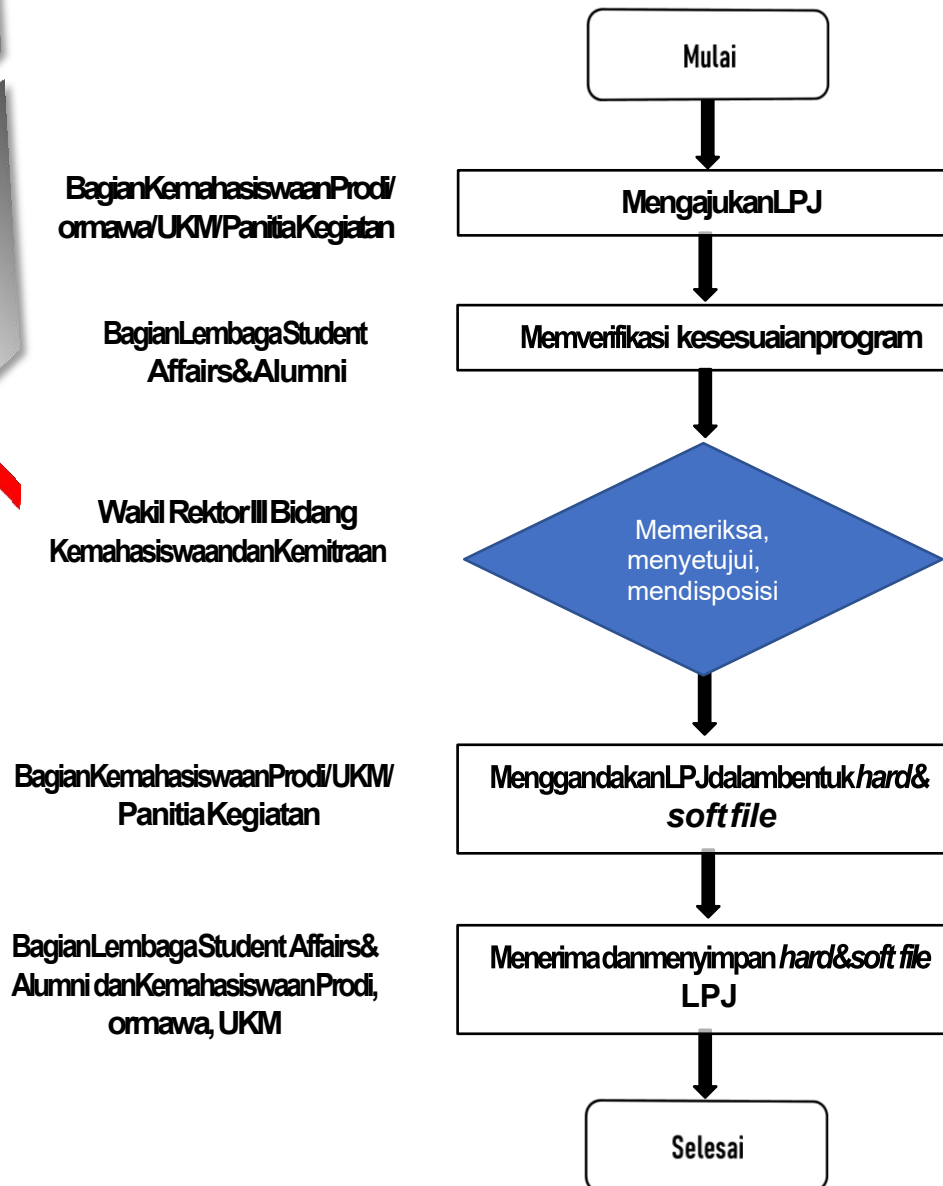
Lampiran 2. Diagram Alir Pengajuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan



**Lampiran 3. Diagram Alir Prosedur ijin Pelaksanaan Kegiatan didalam/ diluar Kampus
(termasuk Peminjaman Tempat didalam Kampus)**



Lampiran 4. Diagram Alir Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Kemahasiswaan



Lampiran 5. Template Proposal dan LPJ Kegiatan Kemahasiswaan

B. Sistematika Proposal Kegiatan Kemahasiswaan

1. Cover depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan)
4. Nama Kegiatan
5. Tema kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Peserta Kegiatan
10. Susunan Panitia
11. Susunan Acara
12. Rencana Anggaran Dana
13. Penutup

C. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemahasiswaan

1. Cover depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan)
4. Nama Kegiatan
5. Tema Kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Peserta Kegiatan
10. Susunan Panitia
11. Susunan Acara
12. Hasil Kegiatan
13. Laporan Anggaran
14. Penutup

15. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

D. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 6. *Template Cover Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban*

**PROPOSAL
JUDUL KEGIATAN**



5,7 cm

5,7 cm

**UNIVERSITAS SARI MULIA
BANJARMASIN
2023**

Lampiran 7. *Template* Lembar Persetujuan

a. Panitia Kegiatan UNISM

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Tempat Pelaksanaan:

Rencana Anggaran :

Sumber Dana :

Banjarmasin, Tanggal/Bulan/Tahun

Ketua Pelaksana

Sekretaris

.....
NIK.

.....
NIK.

Menyetujui,

Universitas Sari Mulia,

**Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan dan Kemitraan**

**Kepala Lembaga *Student Affairs* dan
*Alumni***

**Dr. Adriana Palimbo S.Si.T., M.Kes
NIK. 1166122004005**

**Rifa'atul Mahmudah, S. Kep., Ns., MSN
NIK. 1166062013061**

Lampiran 9. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

A. Sistematika Penyusunan Program Kerja UKM

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang UKM)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib UKM
7. Kriteria Penilain Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) UKM
8. Kepengurusan UKM
9. Program Kerja
10. Deskripsi Kegiatan
11. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban UKM

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang UKM)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib UKM
7. Kriteria Penilain Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) UKM
8. Kepengurusan UKM
9. Kegiatan yang Telah Di Lakukan
10. Evaluasi Program Kerja UKM
11. Daftar Nama Mahasiwa dan Nilai SKKM
12. Penutup
13. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 11. Template Penyusunan Program Kerja dan Laporan Kemahasiswaan Prodi

A. Sistematika Penyusunan Program Kerja Kemahasiswaan Prodi

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang Organisasi)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib Organisasi
7. Kriteria Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Organisasi
8. Kepengurusan Organisasi
9. Program Kerja
10. Deskripsi Kegiatan
11. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Kemahasiswaan Prodi

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang Organisasi)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib Organisasi
7. Kriteria Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Organisasi
8. Kepengurusan Organisasi
9. Kegiatan yang Telah Di Lakukan dan Evaluasi Program Kerja Organisasi :
 - a) Kinerja Kemahasiswaan Prodi
 - b) Kinerja Organisasi HIMA
10. Penutup
11. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 12. Template Penyusunan Buku Panduan Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

A. Sistematika Penyusunan Buku Panduan Kemahasiswaan

1. Cover Depan
2. Surat Keputusan Penetapan Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas
3. Sambutan Rektor UNISM
4. Sambutan Wakil Rektor 3
5. Sambutan Dekan Fakultas
6. Visi dan Misi UNISM
7. Daftar Isi
8. BAB 1 Kelembagaan Fakultas

BAB 1 terdiri dari:

- a. Visi, Misi Fakultas
 - b. Visi, Misi Jurusan/ Program Studi
 - c. Struktur Organisasi Yayasan Indah Banjarmasin
 - d. Struktur Organisasi UNISM
 - e. Struktur Organisasi Fakultas
 - f. Struktur Organisasi Jurusan/ Program Studi
 - g. Layanan Bidang Kemahasiswaan Jurusan/ Program Studi
9. BAB 2 Peraturan Kemahasiswaan
- BAB 2 terdiri dari BAB dan pasal-pasal peraturan (boleh ditambahkan sesuai kebutuhan prodi dan mengacu pada pedoman kemahasiswaan UNISM):
- a. Ketentuan Umum
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Penyelenggaraan Tridharma PT
 - e. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan
 - f. Penggunaan Sarana Prasarana
 - g. Larangan
 - h. Kode Etik
 - i. Pelanggaran dan Sanksi
 - j. Penyampain pendapat

- k. Komisi Disiplin
- l. Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib
- m. Ketentuan Khusus

10. BAB 3 Penutup

11. Lampiran: Hymne dan Mars UNISM, Template dan Alur Pelaksanaan Kegiatan, dll.

B. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 13. Penulisan Laporan Pertanggungjawaban Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan

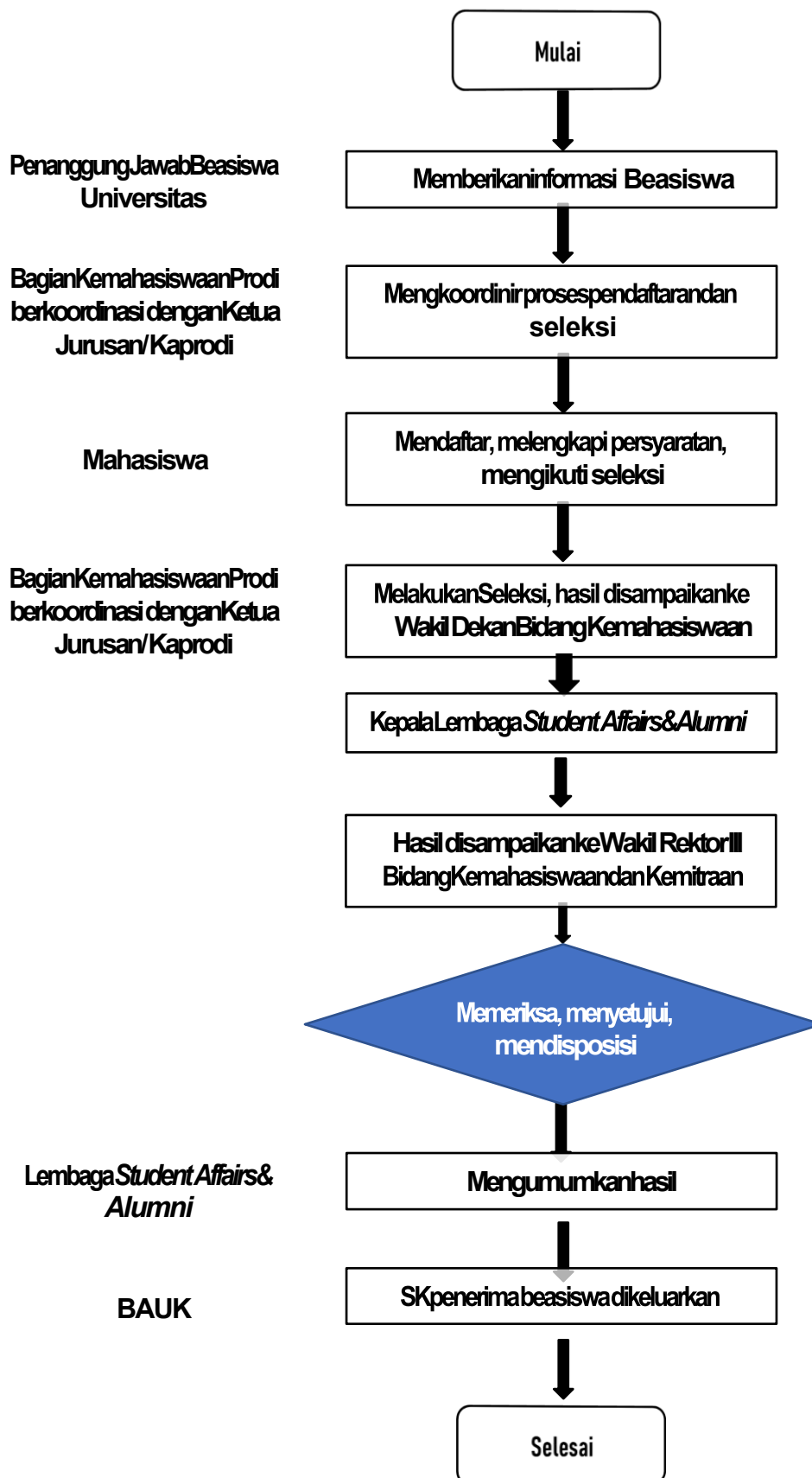
A. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Layanan Kemahasiswaan

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel
6. BAB 1 Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Survei Kepuasan
 - c. Waktu Pelaksanaan
 - d. Sasaran Survei Kepuasan
 - e. Aspek-aspek yang dinilai
 - f. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
7. BAB 2 Bentuk Layanan Kemahasiswaan, Hasil dan Analisis Kepuasan
 - a. Bentuk Kegiatan Layanan Kemahasiswaan (Layanan Bimbingan dan Konseling, Pengembangan *Soft skill*, Pengembangan Minat Bakat, *Leadership*, Beasiswa, dan Kesehatan)
 - b. Hasil dan Analisis Kepuasan Layanan Kemahasiswaan
 - c. Pembahasan/ Evaluasi Layanan Kemahasiswaan
8. BAB 3 Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
 - c. Penutup
9. Lampiran: Hasil angket kepuasan, dsb.

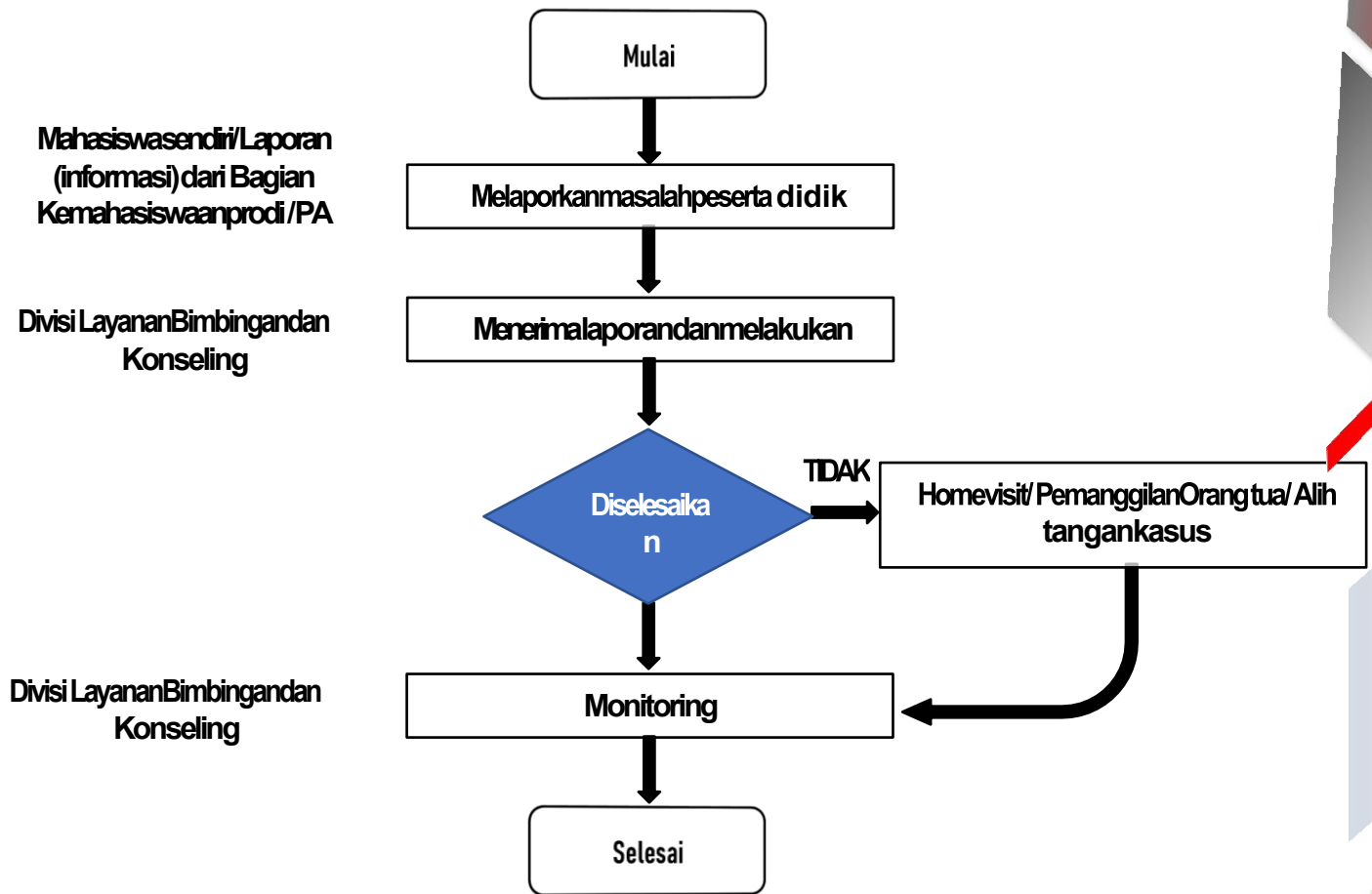
B. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

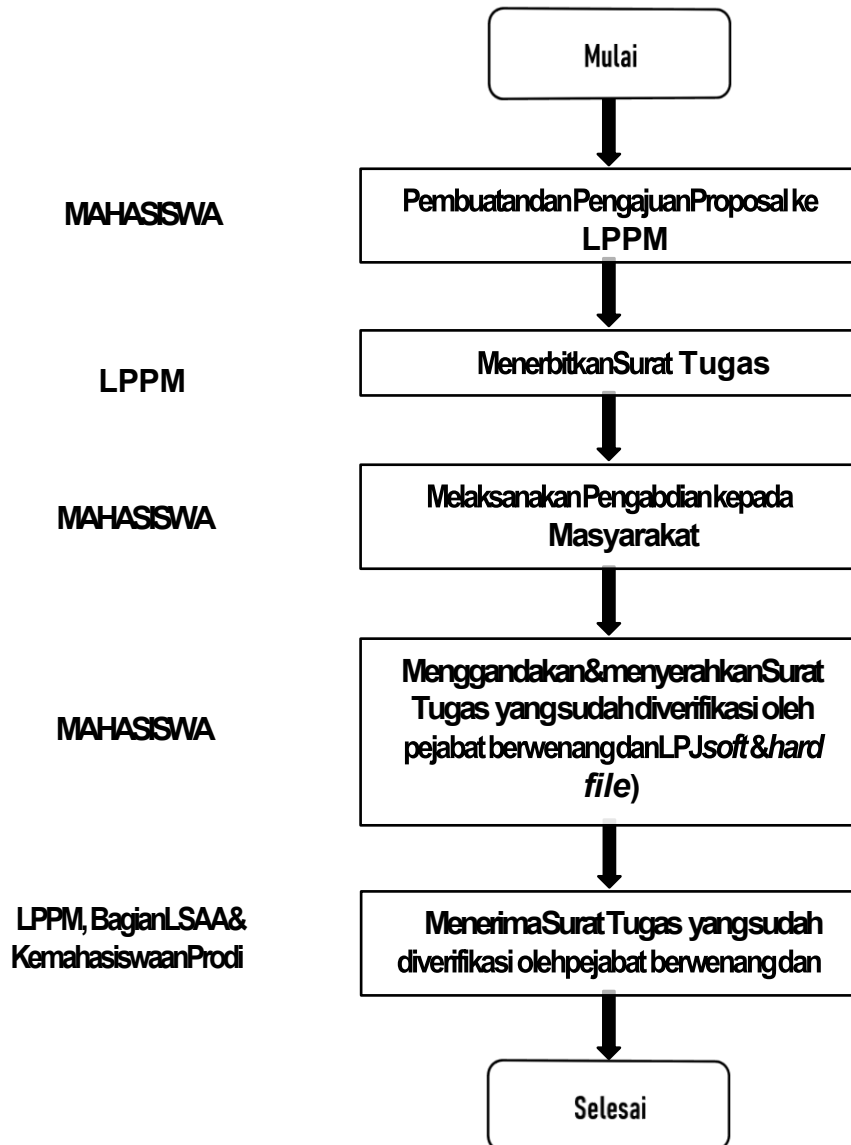
Lampiran 14. Diagram Alir Pengajsaan Beasiswa



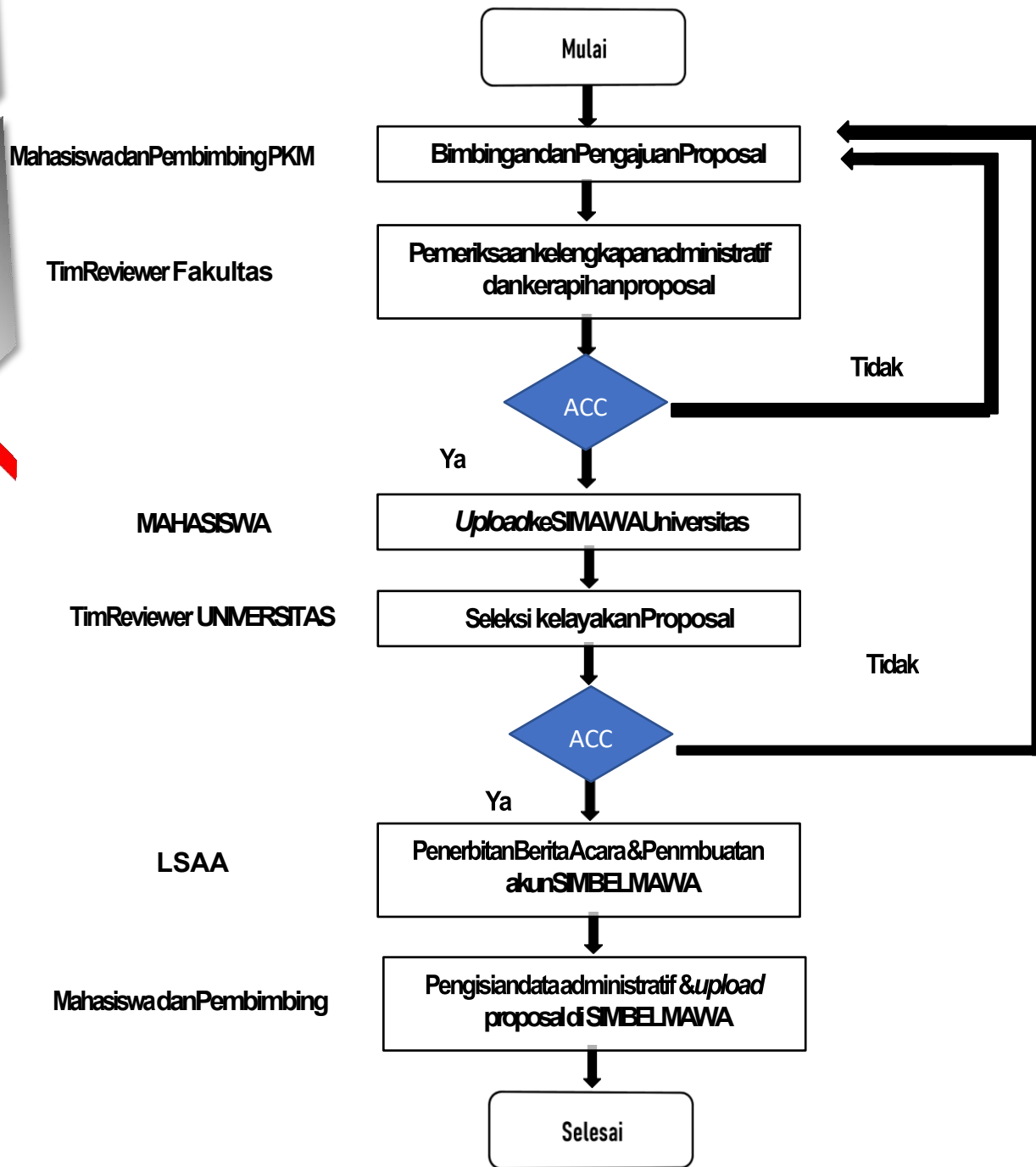
Lampiran 15. Diagram Alir Pelaksanaan Konseling



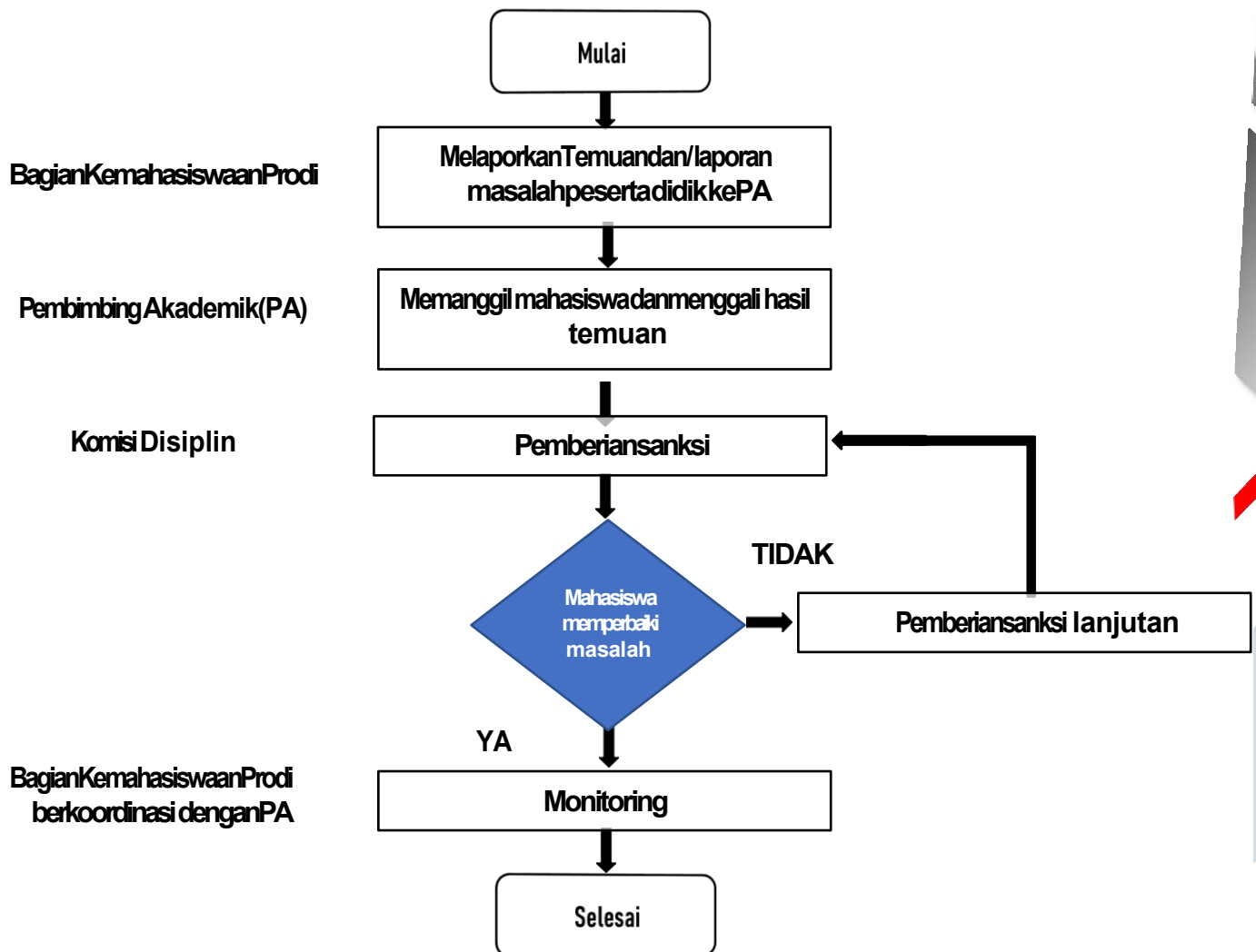
Lampiran 16. Diagram Alir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa



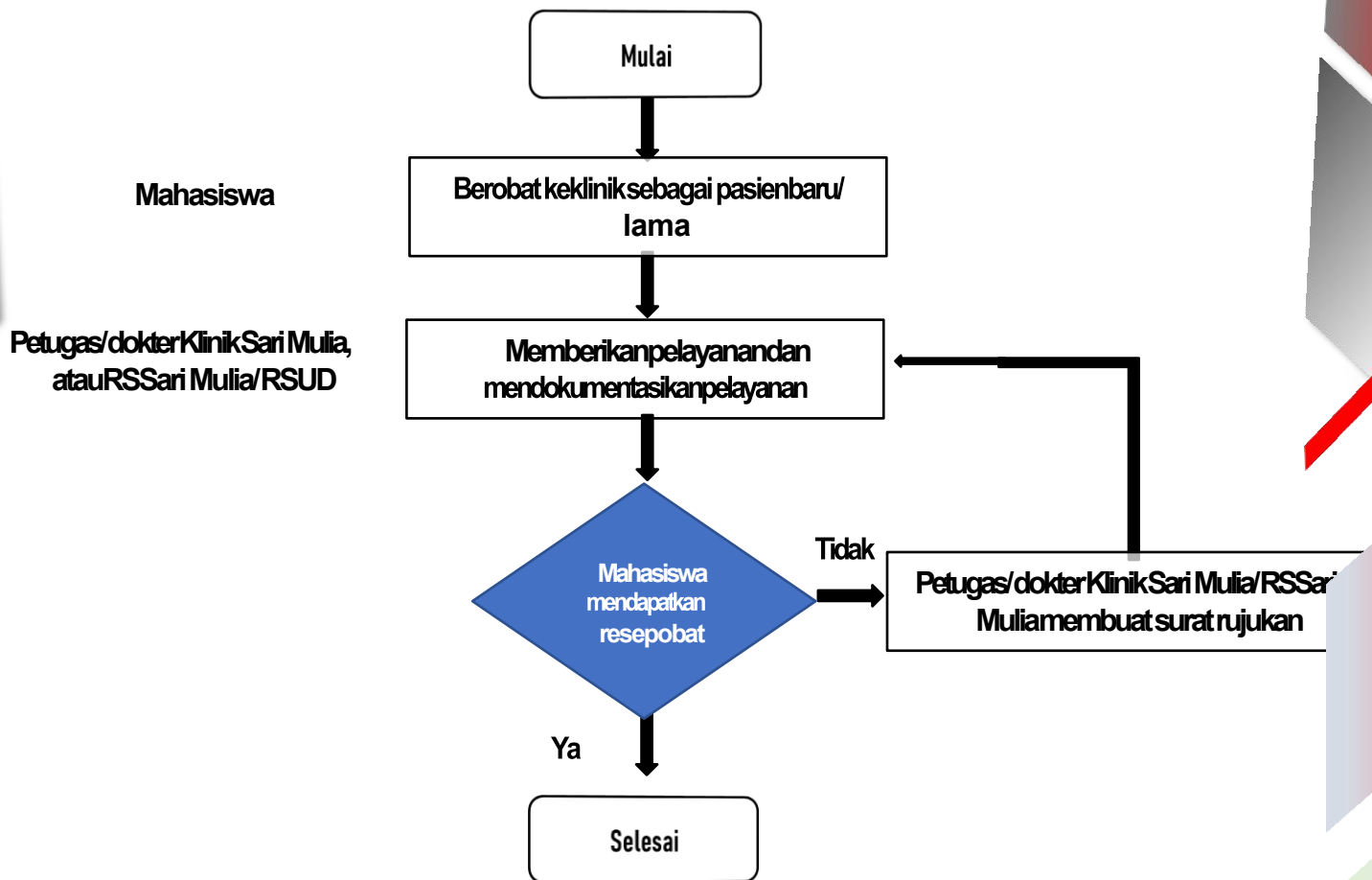
Lampiran 17. Diagram Alir Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa



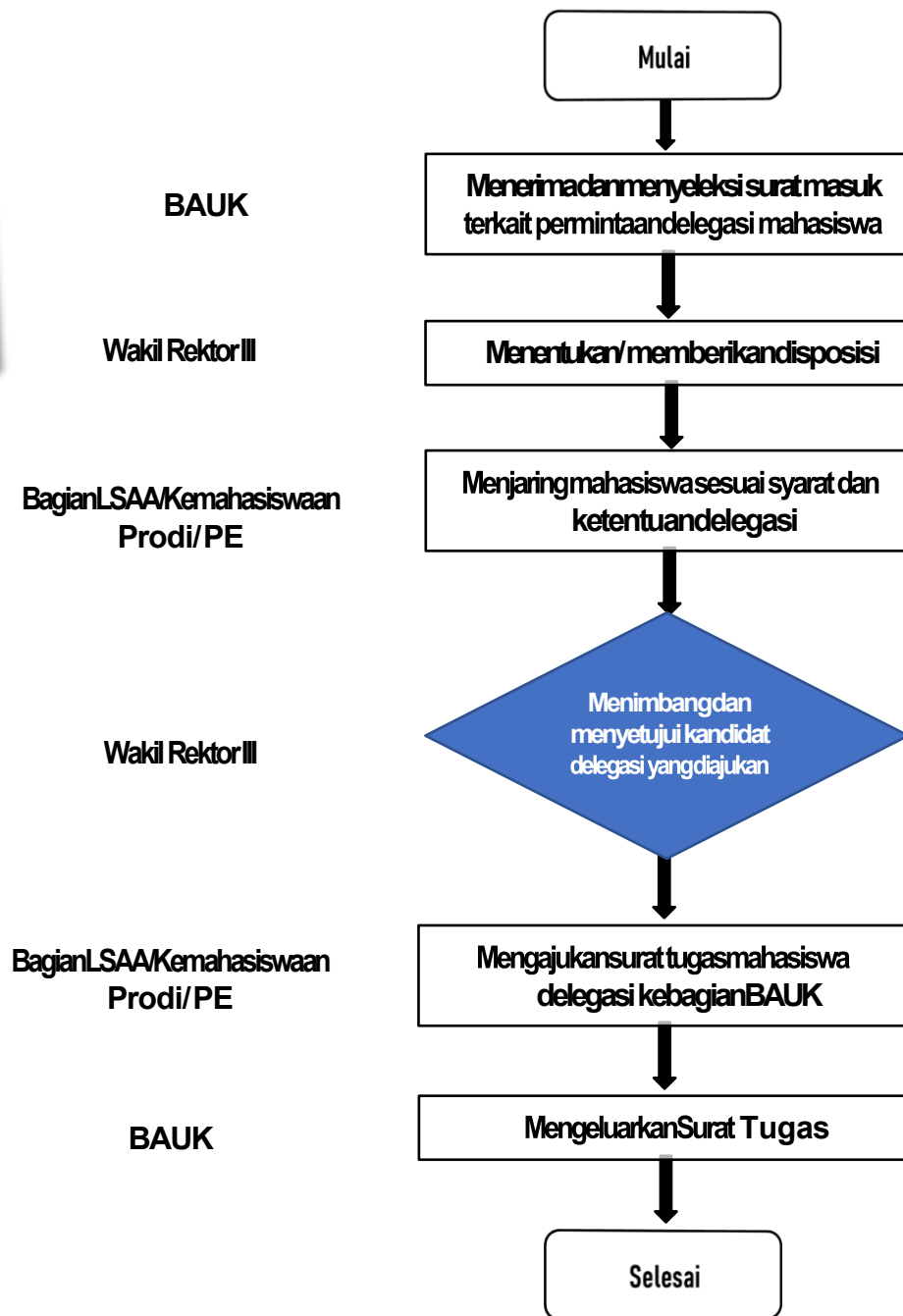
Lampiran 18. Diagram Alir Pemberian Sanksi



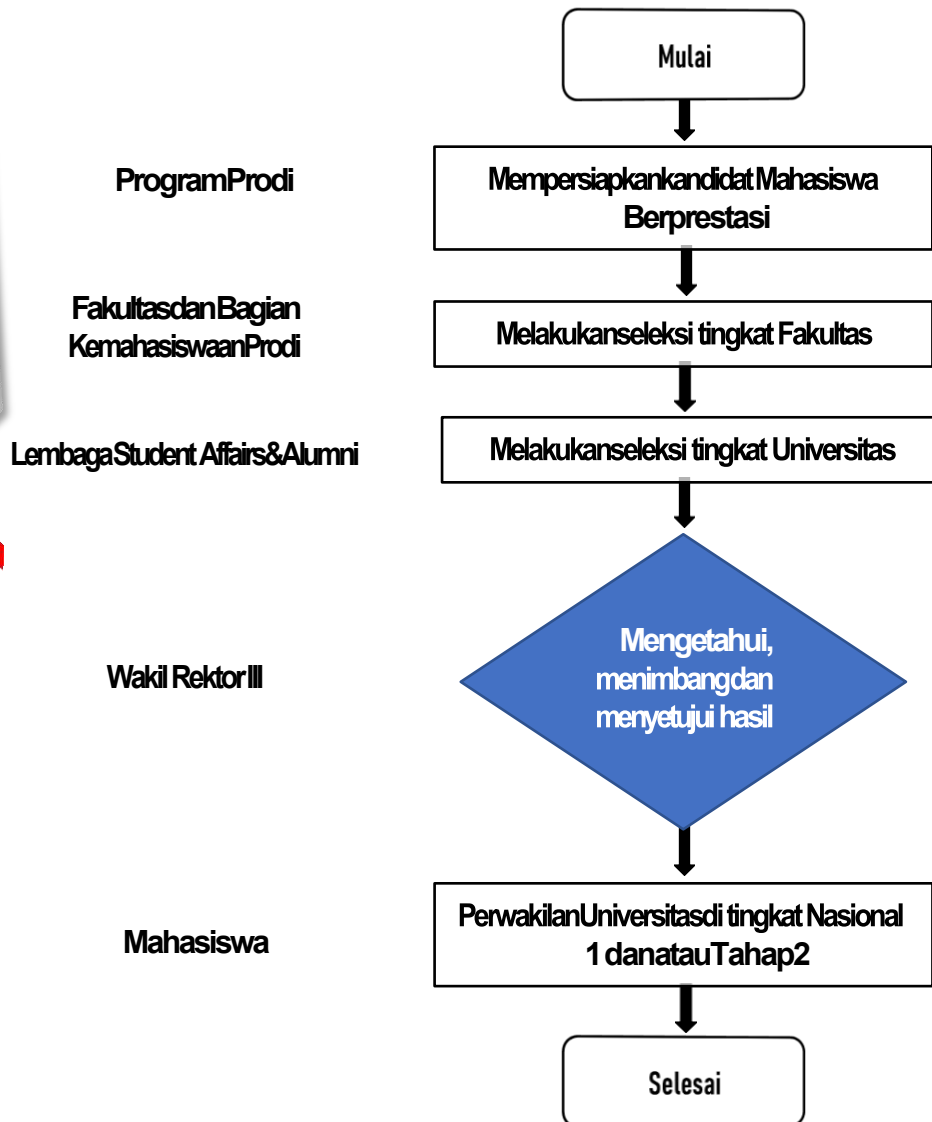
Lampiran 19. Diagram Alir Layanan Kesehatan



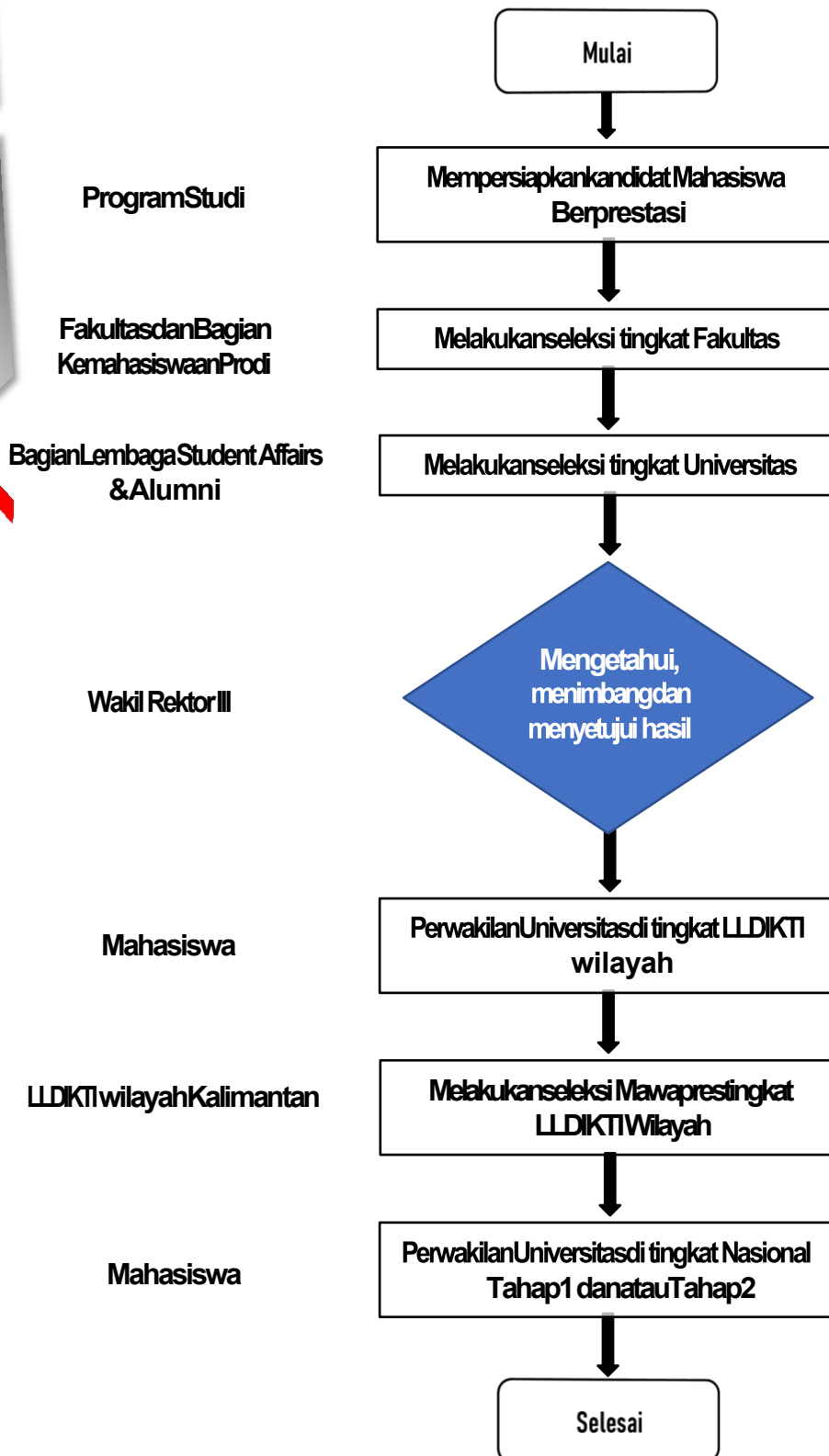
Lampiran 20. Diagram Alir Pengiriman Delegasi Mahasiswa



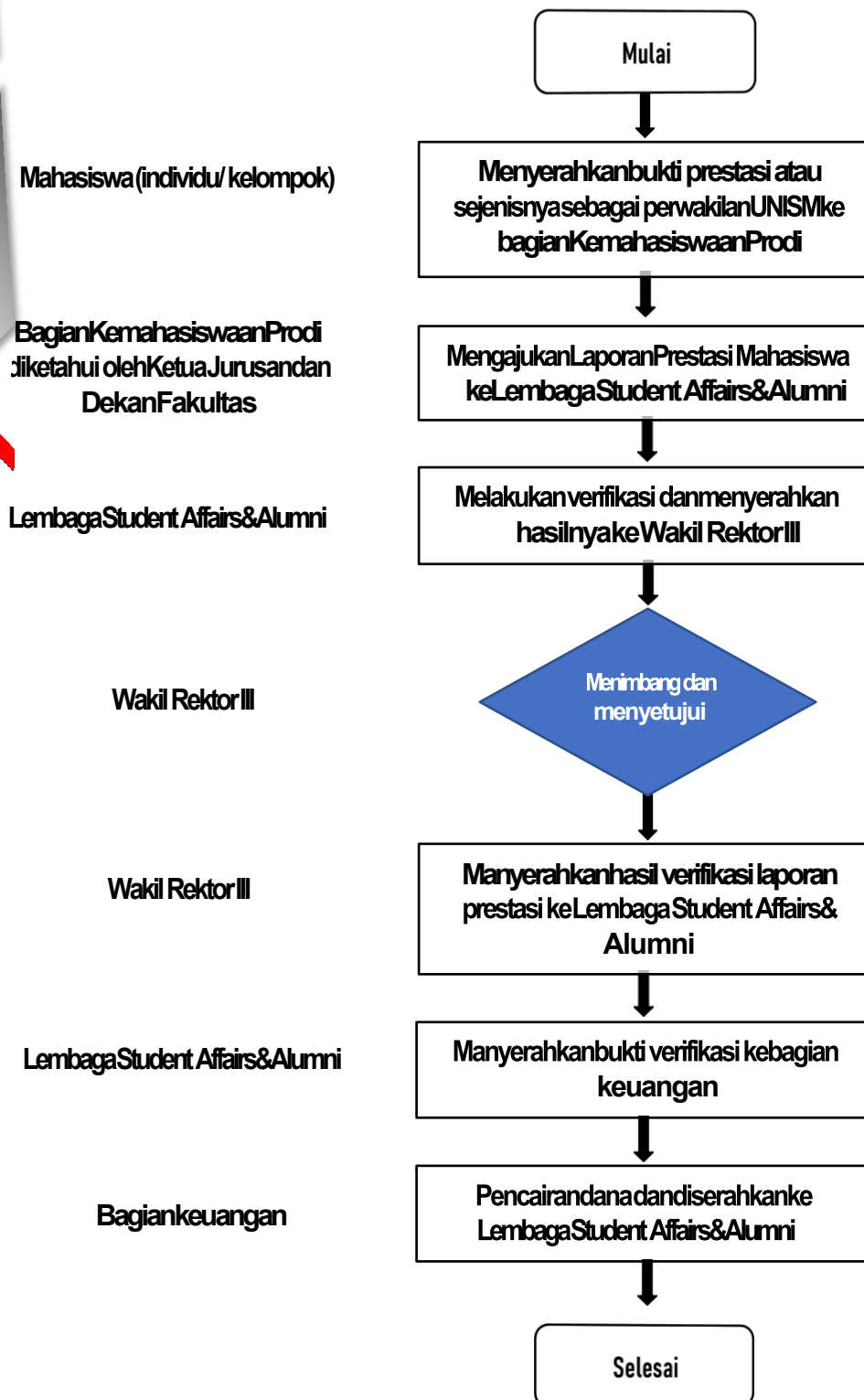
Lampiran 21. Diagram Alir Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jenjang Diploma



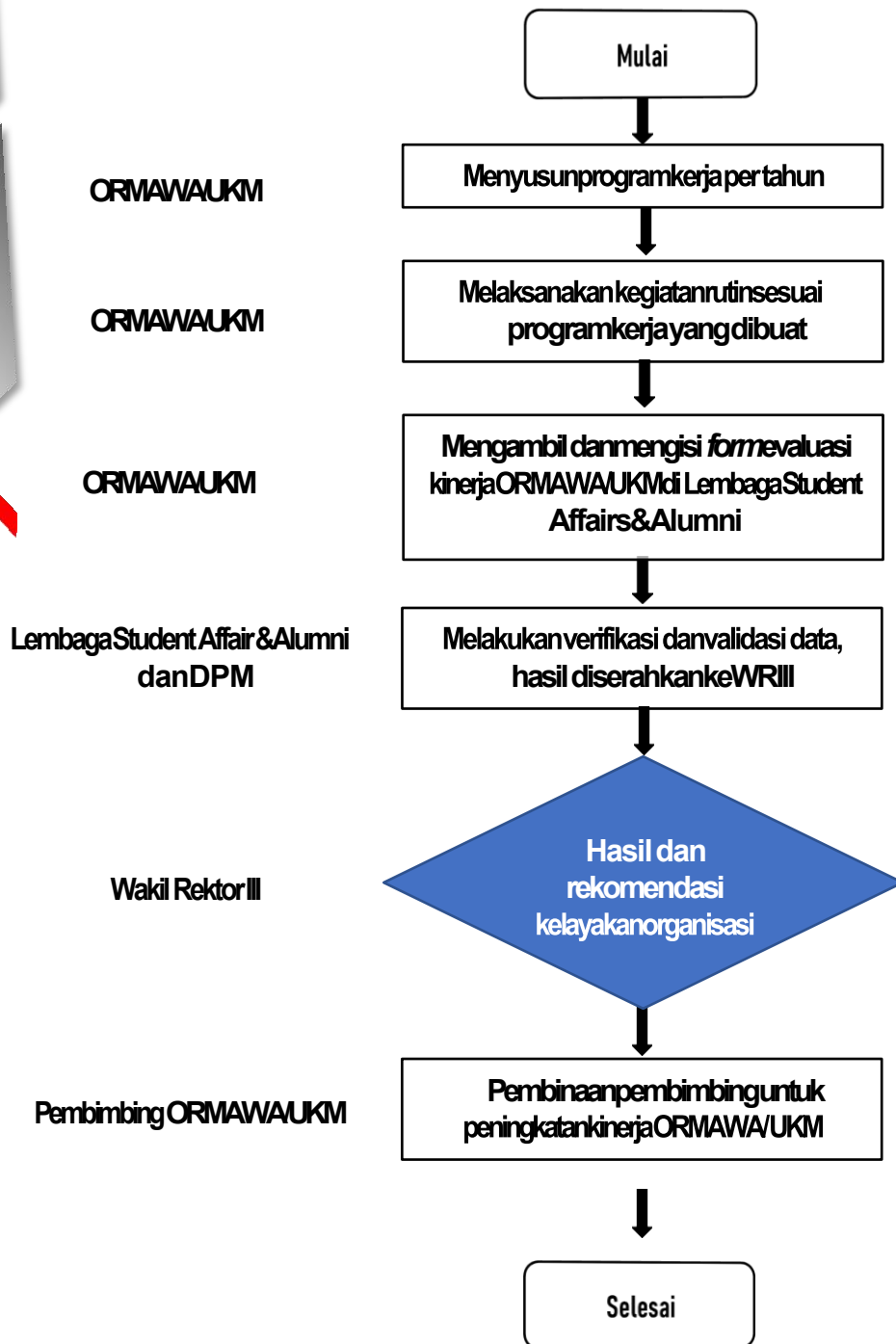
Lampiran 22. Diagram Alir Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jenjang Sarjana



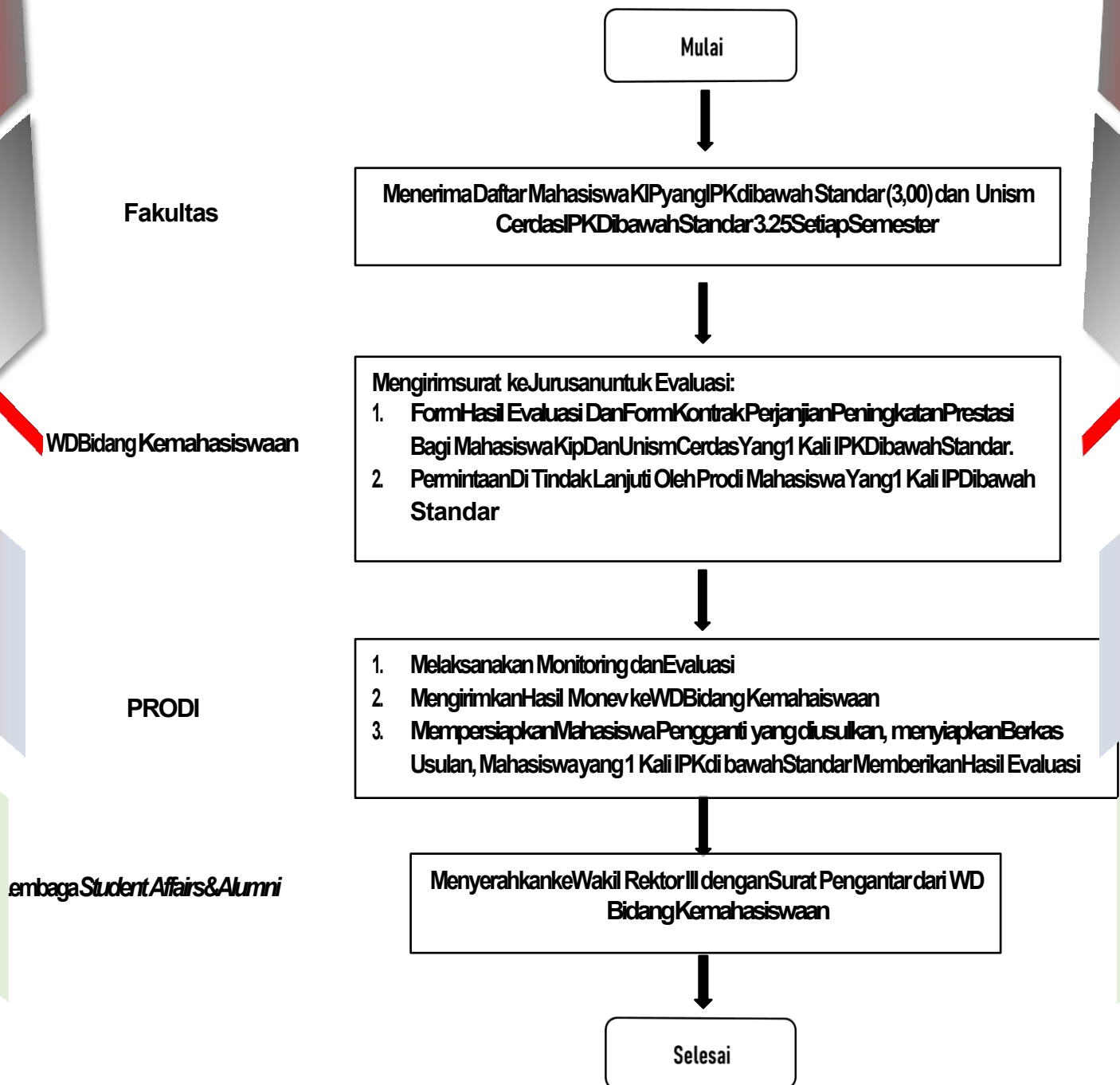
Lampiran 23. Diagram Alir Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa



Lampiran 24. Diagram Alir Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM



Lampiran 25. Monitoring Evaluasi Beasiswa



Lampiran 26. Indikator dan Penilaian Kinerja ORMAWA/ UKM

A. Indikator Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM

2. Jumlah anggota aktif
3. Jumlah kegiatan dalam 1 tahun
4. Level kegiatan yang dilakukan ORMAWA/ UKM
5. Jumlah keterlibatan PT dalam penyelenggaraan kegiatan ORMAWA/ UKM
6. Tingkat keikutsertaan dalam lomba/ kompetisi
7. Capaian prestasi anggota ORMAWA/ UKM
8. Kedisiplinan organisasi dalam tata kelola organisasi, meliputi: kesesuaian pelaksanaan rencana program kerja, laporan keaktifan anggota melalui presensi, pelaporan keuangan, laporan prestasi, evaluasi kinerja organisasi, kelengkapan proposal dan laporan pertanggungjawaban organisasi.
9. Tingkat optimalisasi penggalangan dana (*fund rising*) organisasi dari lembaga lain.

B. Performa Evaluasi Kinerja

1. Masing-masing indikator ditetapkan beberapa deskripsi skala dan rentang penilaian.
2. Hasil evaluasi kinerja diberikan kepada Wakil Rektor III untuk ditindaklanjuti dan menghasilkan rekomendasi dalam memperlakukan organisasi mahasiswa berupa *reward* dan *punishment*.
3. Hasil evaluasi berupa penilaian rentang nilai dan kategori penilaian kelayakan organisasi yaitu:

80 – 100 sehat dengan pujian (A)
60 – 70 sehat dengan perbaikan (B)
46 – 59 sakit (C)
0 – 45 mati (D)
4. Hasil akhir evaluasi kelayakan organisasi didapat dari penjumlahan nilai Deskripsi skala dikali 100 dibagi jumlah indikator ($DS \times 12.5\%$) masing-masing indikator.
5. Penilaian yang dihasilkan berdampak pada rekomendasi yang akan diberikan dengan beberapa kriteria rekomendasi yaitu:

A: Sehat dengan pujian, berarti organisasi layak untuk terus dilanjutkan dan disupport dalam program pengembangannya
B: Sehat dengan perbaikan, berarti organisasi ini perlu pembenahan agar mengoptimalkan kinerja kedepan
C: Sakit, organisasi ini perlu pendampingan yang serius dari pimpinan dan lembaga intra terkait, dalam hal merangsang progresifitas kegiatan
D: Mati, segala hal terkait yang keorganisasian dikembalikan ke rektorat, dan hak-haknya dicabut.

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM

No	Indikator	Deskripsi Skala (DS)	Nilai DS	Bobot Nilai (DSx12,5%)	Keterangan
1	Jumlah Anggota aktif	Semua anggota aktif 100%	100		
		Anggota aktif >75%	80		
		anggota aktif > 50%	60		
		anggota aktif > 25%	40		
		anggota aktif < 25%	20		
2	Jumlah kegiatan dalam 6 bulan (pelaksanaan proker)	Kegiatan 100%	100		
		Kegiatan 81-99%	80		
		Kegiatan 51-80%	60		
		Kegiatan 26-50%	40		
		Kegiatan 0-25%	20		
3	Level Kegiatan	Internasional	100		
		Nasional	80		
		Wilayah	60		
		Lokal	40		
		Universitas SM	20		
4	Jumlah keterlibatan PT dalam penyelenggaraan kegiatan	> 5 PT	100		
		4-5 PT	80		
		3-4 PT	60		
		1-2 PT	40		
		PT sendiri	20		
5	Keikutsertaan dalam lomba/ kompetisi	Internasional (minimal 1)	100		
		Nasional (minimal 2)	80		
		Wilayah	60		
		Lokal	40		
		Universitas	20		
6	Capaian prestasi	Internasional	100		
		Nasional	80		
		Wilayah	60		
		Lokal	40		
		Universitas	20		
7	Kedisiplinan Organisasi	Rencana kerja	100		
		Proposal	100		
		LPJ Kegiatan	100		
		Dokumentasi rapat kerja	100		
		Laporan Prestasi	100		
8	Tingkat optimalisasi penggalangan dana (fund rising)	100% didanai sponsor	100		
		≥ 75 % didanai sponsor	80		
		≥ 50% didanai sponsor	60		
		≥ 25% didanai sponsor	40		
		< 25% didanai sponsor	20		



YAYASAN INDAH BANJARMASIN
UNIVERSITAS SARI MULIA
LEMBAGA STUDENT AFFAIRS DAN ALUMNI

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN KEGIATAN MAHASISWA

Nama Kegiatan :
:
Pelaksana Kegiatan :
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Jumlah Peserta :
Tujuan Kegiatan :

Rekomendasi :
:
:

Banjarmasin,

Pembimbing,

Pemohon,

Kepala Lembaga
Student Affairs dan Alumni

Rifa'atul Mahmudah, S.Kep., Ns., MSN
NIK. 1166062013061